

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Ananda Unzilatur Rachma
NIM: 211102030049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ananda Unzilatur Rachma
NIM: 211102030049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Oleh :

J E M B E R
Dosen Pembimbing



Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP. 198804132019031008

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 02 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, MH.
NIP. 198808262019031003


H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., MH.
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA.
2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."

(QS. As-Saff 61: Ayat 3)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia, Quran NU Online, diakses April 22, 2025, <https://quran.nu.or.id/ash-shaff/3>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penuh rasa syukur dan haru, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan serta semangat dari keluarga dan sahabat telah menjadi sumber kekuatan utama yang memotivasi saya untuk tetap tekun dan konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehingga skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Syurga saya mama tercinta Ricce irawati dan Cinta pertama saya Ayah Ahmad Huzaini, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, atas pelukan yang menenangkan, dan semangat yang terus diberikan sehingga dari Mama dan Ayah lah alasan saya terus melangkah, bahkan saat dunia terasa berat. Semoga Allah senantiasa membalas cinta kalian dengan keberkahan yang tak berujung.
2. Adikku Aziz yang selama penyusunan ini sudah membantu dalam kebutuhan skripsi ini sampai akhirnya selesai.
3. Keluarga mama saya khususnya Ibu Mujiati, Bapak Ngateman, Bapak Yayok dan Ibu Veni dan yang selalu memberi doa dan dukungan dalam perjalanan ini. Dukungan dari keluarga ini sangat berperan penting dalam memotivasi saya untuk menyelesaikan studi saya.
4. Mas Wahyu Miko Saputra yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan skripsi ini, dan terimakasih sudah menjadi rumah yang selalu hangat untuk pulang.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-NYA, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini menandai selesainya tugas akhir dengan judul “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Lumajang”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember.

Penulis dapat menyelesaikan karya ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan terimakasih sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menerima saya menjadi mahasiswa UIN KHAS Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
4. Bapak Sholikul Hadi, SH, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan segala arahan, kebijakan, dan dukungan selama saya menempuh pendidikan di jurusan ini;
5. Bapak Achmad Hasan Basri M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam membimbing

serta memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai;

6. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dan selalu mempermudah dalam hal pengurusan kebutuhan akademik;
7. Kepada seluruh Bapak Dosen penguji dalam ujian skripsi saya yang telah memberikan kelancaran dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan arahan dalam skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sabar dan gigih dalam menyampaikan materi dibangku perkuliahan;
9. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan akses kemudahan administrasi sampai dengan penyelesaian skripsi ini;
10. Kepada teman dekat saya Dina, Nichola, Hilda, Intan sudah senantiasa mendukung dan membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai.
11. Teman-teman saya yang selalu mendukung dan menemani saya di perkuliahan ini;

Skripsi ini disadari masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan nya demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jember, 25 April 2025

Penulis

ABSTRAK

Ananda Unzilatur Rachma, 2025: *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.*

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol.

DPRD memiliki peran penting dalam memastikan peraturan daerah yang telah disahkan dan benar-benar dilaksanakan di lapangan. Salah satu perda yang menjadi perhatian adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini hadir sebagai upaya pemerintah daerah dalam menekan dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Namun, efektivitas perda ini tentu sangat bergantung pada seberapa maksimal fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD.

Fokus masalah dari penelitian ini: 1) Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Lumajang berlandaskan pada konsep *ahl al – hall wa al- ‘aqd* dalam fiqh siyasah, 2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota DPRD dan pihak terkait lainnya, serta dokumentasi dan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Lumajang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan akuntabilitas. Untuk pengawasannya dilakukan melalui sosialisasi, inspeksi dan evaluasi dari laporan masyarakat. Namun untuk implementasi pengawasannya masih belum merata terutama di daerah terpencil sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih baik. 2) Hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah terutama berasal dari belum adanya pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme pengawasan dan pembagian tugas antar instansi terkait. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Selain itu koordinasi antara DPRD dan lembaga terkait masih belum lancar dan juga ada hambatan politik yang sering muncul berupa tekanan dari pihak luar yang mengganggu objektivitas pengawasan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48

B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data	51
D. Lokasi Penelitian	52
E. Subjek Penelitian.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Analisis Data	56
H. Keabsahan Data.....	57
I. Tahap – Tahap Penulisan	58
BAB IV PEYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Objek Penelitian.....	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran 1 Pernyataan Keaslian	
Lampiran 2 Matriks Penelitian	
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	
Lampiran 7 Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 8 Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	
Lampiran 9 Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Gambar Struktur Organisasi DPRD Lumajang	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam buku Sunarto Montesquieu, mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau yang dikenal dengan *trias politica*.¹ Montesque juga menyatakan jika ketiga lembaga tersebut memiliki kekuasaan sendiri atau terpisah satu sama lain, baik dalam fungsi atau penyelenggaraannya.²

Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memiliki kuasa untuk menjalankan undang – undang, yang terdiri dari presiden dan wakilnya serta para menteri. Lembaga legislatif merupakan lembaga yang memiliki tugas dalam membuat ataupun merumuskan undang – undang yang diperlukan oleh negara. Lembaga ini juga sering disebut sebagai parlemen yang didalamnya terdiri dari MPR, DPR, DPRD. Sedangkan Lembaga Yudikatif merupakan lembaga yang mengadili jika terjadinya penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang – undangan oleh instansi pemerintah, sehingga dalam menjalankan tugasnya lembaga ini bersifat independent dan terbebas dari intervensi pemerintah. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang keduanya saling mengemban tugas satu sama

¹ Sunarto. “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, (April 2016), 157-163.

² Sofyan Hadi, “Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat),” *Jurnal Ilmu Hukum DIH*, Vol. 9, No. 18, (Februari 2013), hlm. 78.

lain di bidang masing – masing.³ Dalam implementasinya diperlukan penerapan prinsip *check and balance* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh individu maupun institusi. Selain itu, mekanisme ini juga berfungsi untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu pihak atau lembaga tertentu. Dengan adanya sistem ini, setiap institusi akan saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain, bahkan dapat saling melengkapi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.⁴

Pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dengan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Pada Pasal 18 Ayat 6 Undang – Undang Dasar 1945 secara eksplisit menjelaskan bahwa kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah dan perangkat hukum nya sendiri untuk menjalankan otonomi daerah dan melaksanakan tugas – tugas yang diberikan. Sedangkan pada Pasal 242 Ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan kerangka prosedural dalam pembuatan perda, dengan rancangan pembuatan peraturan daerah (raperda)

³ Gramedia, “Peran dan Fungsi Kekuasaan Legislatif di Indonesia,” *Gramedia Literasi*, Diakses 10 November 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/kekuasaan-legislatif/>

⁴ Sunarto, “Prinsip *Checks and Balances*,” 160.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1.

harus mendapatkan persetujuan bersama dari DPRD dan Kepala Daerah yang nantinya akan disampaikan pada Kepala daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan bupati atau walikota. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk perancangan, pembahasan, dan penetapan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi salah satunya adalah pembentukan peraturan daerah (perda) Kabupaten/Kota; yang dilaksanakan dengan cara: membahas bersama bupati/walikota, mengajukan usul rancangan perda, dan menyusun program pembentukan perda.⁶

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang salah satunya terhadap pelaksanaan Perda kabupaten/kota dan Peraturan bupati/walikota. Selain fungsi itu DPRD juga memiliki fungsi strategis untuk melakukan sebuah pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Daerah memberikan aspirasi dan menerima bentuk pengaduan dari rakyat agar dapat memfasilitasi penyelesaian. Tidak jarang sering terjadi ketidak wujudan dari fungsi dan kewenangan DPRD yang mengakibatkan terjadinya penurunan citra terhadap DPRD, hal ini disebabkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan sebuah lembaga teknis yang menjalankan peraturan, namun melakukan sebuah

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149.

bentuk pengawasan terhadap daerah bidangnya dan pengusulan amandemen atau peraturan baru untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dalam suatu daerah.⁷

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mencakup monitoring terhadap kebijakan pelaksanaan yang memiliki hubungan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan menghadapi kendala. Serta pengawasan yang dilakukan juga memiliki fungsi dalam memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kebijakan. Agar peraturan yang ditetapkan tidak hanya menjadi sebuah formalitas saja, namun juga memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah kabupaten di provinsi Jawa Timur, yang terkenal dengan potensi alamnya yang melimpah baik dari sektor pariwisata ataupun komoditas pangan serta perkebunan. Sebagai daerah yang terus berkembang, Kabupaten Lumajang memiliki tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakatnya, terutama isu beredarnya minuman beralkohol yang terus meresahkan warga dari tahun ketahun. Sehingga pemerintah daerah kabupaten Lumajang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang menghasilkan peraturan daerah salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Setelah Perda ini diterbitkan, Polres Lumajang mulai melakukan razia berbagai minuman keras

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Dan Pemerintahan*, (Bandung : Nusa Media, 2009), 83.

dan dimusnahkan, dengan pemusnahan terakhir terjadi pada hari rabu tanggal 03-04-2024 yang didapat setelah melakukan oprasi penyakit masyarakat (pekat) dengan jumlah botol miras sebanyak 2260 dengan berbagai merk.⁸ Bahkan, beberapa bulan lalu tepatnya pada tanggal 22 September 2024 petugas Satpol PP lumajang menemukan segerombolan remaja yang sedang pesta Miras (Minuman Beralkohol) didaerah Toga Kabupaten Lumajang.⁹

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. masih menghadapi sejumlah tantangan, yang menunjukkan efektivitasnya belum optimal. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh melalui halaman LumajangSatu.com, masih didapati peredaran minuman beralkohol secara illegal dan penjualan bebas kepada anak dibawah umur di Kabupaten Lumajang, padahal sudah terdapat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pengendalian minuman beralkhol.¹⁰ Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan serta minimnya peran serta masyarakat, Satpol PP, dan kepolisian dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah tersebut. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Jember, berdasarkan data yang didapat dari halaman PPID Pemerintah Kabupaten Jember, terlihat perbedaan dalam penerapan

⁸ Karyatoni. "Ribuan Botol Miras Dimusnahkan Polres Lumajang" Diakses 12 Oktober 2024, <https://Rri.Co.Id/Index.Php/Ramadan/621616/Ribuan-Botol-Miras-Dimusnahkan-Polres-Lumajang>

⁹ Kabupaten Lumajang. "Penertiban Beberapa Remaja Yang Sedang Pesta Miras (Minuman Beralkohol) Di Toga Lumajang" Diakses 12 Oktober 2024, <https://Lumajangkab.Go.Id/Berita-Opd/Detail/4009>

¹⁰ Lumajangsatu.Com, Delapan Remaja Asyik Pesta Miras Di Lapangan Randuagung Lumajang, Anak Siapa Tuh? Diakses 12 Oktober 2024, <https://Lumajangsatu.Com/Baca-16243-Asyik-Pesta-Miras-Di-Lapangan-Randuagung-Lumajang-Anak-Siapa-Tuh>

pelaksanaan perda mengenai pengawasan minuman beralkohol.¹¹ Di Kabupaten Jember, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap peredaran minuman beralkohol. Selain itu, masyarakat Jember juga aktif melaporkan penjualan minuman beralkohol ilegal, yang menunjukkan partisipasi publik yang tinggi. Sebaliknya, di Kabupaten Lumajang, razia atau sidak cenderung dilakukan hanya pada momen-momen tertentu, seperti menjelang perayaan besar, acara formal, atau setelah adanya suatu perkara, bukan sebagai kegiatan rutin yang berkelanjutan.¹²

Perda ini disusun bersama DPRD Kabupaten Lumajang sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi dan sebagai sebuah bentuk respon terhadap kebutuhan untuk mengatur peredaran, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, agar dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang lebih baik dan mengurangi dampak negative yang ditimbulkan saat mengkonsumsi minuman beralkohol baik dalam gangguan kesehatan, keamanan, bahkan sampai pada ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Namun, peran DPRD tidak berhenti di situ. Salah satu fungsi DPRD lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda tersebut untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan penelitian untuk mengkaji secara mendalam mengenai

¹¹ Penertiban Toko Miras Di Wilayah Kelurahan Jember Lor, Diakses 13 Oktober 2024, <https://Ppid.Jemberkab.Go.Id/Berita-Ppid/Detail/Penertiban-Toko-Miras-Di-Wilayah-Kelurahan-Jember-Lor>

¹² Pemusnahan Minuman Keras Menjelang Nataru 2024, Diakses 13 Oktober 2024, <https://Www.Detik.Com/Jatim/Hukum-Dan-Kriminal/D-7695600/1-072-Botol-Miras-Dimusnahkan-Polres-Lumajang-Jelang-Nataru>

“FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL” dengan tujuan untuk meninjau mengenai efektivitas mekanisme pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang berjalan secara efektif.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah didalamnya yakni:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Lumajang berlandaskan pada konsep *Ahl Al – Hall Wa Al-‘Aqd* dalam fiqh siyasah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti maka tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Lumajang, dengan berlandaskan konsep *Ahl Al – Hall Wa Al-‘Aqd* dalam fiqh siyasah.

2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol” diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini secara teori, diharapkan memberikan sumbangsih secara akademis terhadap pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum tata negara dan memberikan tambahan pengetahuan bagi para akademisi sebagai referensi akademik di Program Studi Hukum Tata Negara. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis berharap, adanya peningkatan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten Lumajang oleh DPRD Lumajang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat terutama sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelarnya yakni S.H, Namun adanya penelitian ini memberikan penambahan wawasan bagi penulis mekanisme dan tantangan dalam pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki manfaat dalam peningkatan

kesadaran terkait pentingnya pengawasan terhadap peredaran dan konsumsi minuman beralkohol (miras), serta masyarakat juga dapat lebih memahami atas peraturan daerah yang berlaku. Dengan terciptanya kesadaran masyarakat mengenai peraturan tersebut, masyarakat akan melaporkan jika terjadi pelanggaran peraturan.

- c. Bagi akademik kampus, penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi dalam ranah ilmu pengetahuan dan memberikan suatu referensi yang bisa berguna bagi akademisi serta menjadi sumber acuan bagi penelitian lain di waktu yang akan datang, kemudian makna penting yang terdapat dalam penelitian ini mungkin dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan solusi yang lebih akurat terhadap masalah tersebut.
- d. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, penelitian ini membantu memahami mekanisme pengawasan yang efektif, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan, serta memberikan analisis kebijakan publik yang dapat merespons kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan. Secara keseluruhan, penelitian ini membantu DPRD dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi mereka.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu pengertian dari istilah-istilah penting

yang menjadi titik acuan dari peneliti didalam judul penelitian.¹⁴ Berikut ini adalah istilah – istilah yang dimaksud dalam judul penelitian penulis:

1. Pengawasan

Definisi pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan dengan berasal dari kata “awas” yang memiliki makna pemeriksaan atau pengamatan dengan penuh perhatian. Melakukan pengawasan berarti melakukan pemeriksaan yang hati hati dan cermat, dengan tujuan fokus pengamatan dan pelaporan kepada pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya.¹⁵

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah, sekaligus sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁶

3. Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol yang telah di proses dari bahan bahan hasil pertanian yang di fermentasikan atau destilasi.¹⁷

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember : Uin Khas Jember Pres, 2021), 46.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pengawasan” Kamus Versi Online, Dakses 14 Oktober 2024 Melalui <https://kbbi.web.id/pengawasan>

¹⁶ Dadang Suwandaka, Drs. Akmal Malik. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*, (Bandung : PT Remaja Rosdaka, 2016), 01.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol , Pasal 1.

4. Pengendalian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengendalian memiliki definisi sebagai bentuk proses tindakan melakukan kendala situasi terhadap objek agar tetap berada dalam batasan yang diinginkan atau sesuai pada *planning* yang direncanakan, dengan tujuan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan sesuai tujuan yang telah ditentukan, baik dalam organisasi atau kebijakan publik.¹⁸

5. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah memiliki definisi sebagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan persetujuan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh DPRD bersama Kepala daerah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat daerah tersebut.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini mengatur mengenai alur pembahasan dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat menyusun penulisannya secara sistematis dan tersusun dengan baik. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kendali” Kamus Versi Online, Dakses 13 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/kendali>

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8).

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi mengenai urian latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan, berisi fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini membahas mengenai kajian kepustakaan untuk mengulas berbagai teori yang relevan dengan topik yang diteliti atau yang dikenal dengan kajian teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini mengkaji mengenai metode pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, pada bab ini peneliti akan menyajikan sebuah data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Didalamnya juga akan menyajikan data yang diperoleh hasil wawancara, atau jenis data lain yang relevan dari lokasi penelitian. Penyajian data ini disertai dengan analisis yang mendalam untuk menginterpretasikan temuan – temuan yang ada.

BAB V PENUTUP, pada bab akhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan, yang mencakup jawaban terhadap semua rumusan masalah yang diajukan pada awal penelitian. Di lanjutkan dengan adanya saran untuk pengembangan lebih lanjut dalam penelitian atau praktik terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan mengenai beberapa hasil dari penelitian terdahulu mengenai penelitian yang hendak dilakukan, kemudian peneliti membuat ringkasan dari penelitian yang telah terpublikasi atau belum terpublikasi seperti: Skripsi, Thesis, Disertasi dan sebagainya. Dilakukannya hal ini, diharapkan dapat mengetahui sejauh mana orsinilitas dan posisi penelitian yang akan dilaksanakan.

Demi menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini, maka peneliti akan melakukan pengkajian terhadap karya yang sudah ada, agar mengetahui titik kesamaan dan perbedaan dalam tema yang dilakukan antara lain:

1. Skripsi oleh Anisa Nuril Habibah dengan judul “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. Penelitian ini dilakukan dengan dasar banyaknya permasalahan dalam pengelolaan pendidikan di Lumajang, serta rendahnya angka indeks pembangunan manusia Dikabupaten Lumajang yang menandakan bahwa kualitas pendidikan masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Jawa Timur. Walaupun pemerintah sudah memiliki program “Jatim Cerdas”, namun implementasinya di daerah peneliti menghadapi berbagai

kendala. Serta program Bupati tempat penelitian mengenai penggratisan pendidikan belum tersalurkan dengan efektif, sehingga peran pengawasan dari DPRD sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.²⁰

Persamaan keduanya adalah sama – sama membahas terkait fungsi pengawasa DPRD Kabupaten Lumajang dan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan atau peraturan ditingkat pemerintah daerah.

Perbedaan Anisa Nuril Habibah dengan penulis yakni dalam objek pengawasan dan ruang lingkup yang dilakukan oleh DPRD, serta dalam aspek yang diteliti. Jika skripsi Anisa Nuril Habibah ruanglingkupnya lebih luas dan mencakup keseluruhan anggaran daerah di bidang pendidikan, dengan aspek penelitian menekankan pada implementasi fungsi pengawasan dalam konteks anggaran. Sedangkan pada skripsi ini ruang lingkup lebih bersifat spesifik dan terbatas kepada satu peraturan daerah tertentu dan berfokus pada fungsi pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah.

2. Skripsi oleh Heri Purwanto dengan judul “Penerapan Fungsi Pengawasan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sorong” Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2024. Penelitian ini didasarkan karena ada beberapa permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai

²⁰ Anisa Nuril Habibah, “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah Di Bidang Pendidikan”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2024)

rumah toko (ruko) di kabupaten Sorong melanggar peraturan izin membangun. Dan penulis juga menemukan bahwa anggota DPRD Kabupaten Sorong belum melakukan fungsi pengawasan dan ada beberapa anggota yang tidak menyadari bahwa pengawasan adalah tugasnya.²¹

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan daerah wilayah masing – masing untuk memastikan pentingnya pengawasan DPRD dalam pemerintahan daerah mengenai implementasi peraturan yang berlaku.

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup pengawasan dan isu yang di kembangkan. Dalam penelitian Heri Purwanto ruang lingkup pengawasannya berada pada kabupaten Sorong dengan memiliki objek dan cakupan lebih luas mengenai standar fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan baik dibidang administrasi umum, pelayanan publik, dan alokasi anggaran. Sedangkan pada penelitian ini ruang lingkup dan objek pengawasannya lebih spesifik dan terfokuskan pada pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2019 yang khusus mengatur tentang distribusi dan pengawasan konsumsi minuman beralkohol dengan tujuan melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat dalam pendistribusian illegal minuman Beralkohol.

²¹ Heri Purwanto, “Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dprd Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sorong”, (Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2024).

3. Skripsi oleh Septi Media Nugrahani dengan judul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Menuju Good Governance” Universitas Negeri Semarang, 2018. Penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa adanya pengawasan dari DPRD Provinsi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang diwakilinya dan melaksanakan pengawasan ini tidak hanya terjadi karena adanya masalah dalam suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, namun harus memang terlaksana. Begitu juga dengan Pemerintahan daerah yang harus memberikan keterangan pertanggung jawaban atas semua tugas yang dijalankan kepada DPRD sebagai bentuk amanat dari konstitusi.²²

Persamaan pada kedua penelitian ini terletak pada pengkajian peran pengawasan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan objek penelitian, isu hukum yang diteliti dan dampak sosialnya. Dalam penelitian milik Septi Media Nugrahani ruang lingkup dan objeknya

²² Septi Media Nugrahani, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Menuju Good Governance”, (Universitas Negeri Semarang, 2018)

terletak pada penelitian daerah provinsi dengan cakupan yang luas dengan objek pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik diberbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, untuk menangani isu terkait pelayanan publik yang berkaitan dengan efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini ruang lingkup dan objek pengawasannya berada pada tingkat daerah kabupaten dengan fokus pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda Kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dengan isu hukum mengenai regulasi khusus terkait minuman beralkohol yang bertujuan untuk mengurangi resiko sosial dan kesehatan yang disebabkan minuman tersebut.

4. Skripsi oleh Dara Ayuning Purnama, dengan judul “Peranan DPRD Kabupaten Semarang sebagai Fungsi Pengawasan Dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik” Universitas Darul Ulum Islamik Center Sudirman Guppi, 2022. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang. Dan untuk mengetahui cakupan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan perda, peraturan Kepala daerah, APBD dan sebagainya,

sebagai bentuk upaya revitalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di Semarang.²³

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus pengkajian terhadap fungsi pengawasan DPRD untuk kemajuan dan kebaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dan memastikan pelaksanaan peraturan daerah berjalan dengan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah untuk memberikan mandat dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Penelitian terhadap pengawasan DPRD ini untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas bagi masyarakat.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada cakupan pengawasan dan objek kebijakan yang diteliti. Pada penelitian Dara ayuning purnama, penelitiannya mencakup peran pengawasan DPRD bagian administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang untuk mengetahui upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokuskan secara khusus pada peran fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sehingga fokus penelitiannya lebih sempit, hanya tertuju pada satu kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian distribusi minuman beralkohol untuk menjaga masyarakat dari konteks sosial pengaruh alkohol dan kesehatan.

²³ Dara Ayuning Purnama, "Peranan Dprd Kabupaten Semarang Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik", (Universitas Darul Ulum Islamik Center Sudirman Guppi, 2022)

5. Skripsi oleh Sri Irianty, dengan judul “Optimalisasi fungsi dan peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidereng Rappang (Prespektif siyasah Tasyri’iyyah)” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana peran dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidereng Rappang dalam mengawasi anggaran pendidikan di Kabupaten Sidereng Rappang, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Mengingat bahwa DPRD menjadi lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan di wilayah Provinsi/Kabupaten.²⁴

Persamaan dalam kedua penelitian ini terletak pada samanya fokus utama penelitian yakni mengetahui fungsi dan peran pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah, serta untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan ruang lingkup nya. Pada penelitian Sri Irianty mengkaji secara spesifik mengenai kebijakan dalam islam yang berkaitan dengan regulasi anggaran pendidikan dengan fokus utama pada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap anggaran pendidikan, sehingga lebih terfokus kepada aspek perencanaan, alokasi dana, dan pemakaian

²⁴ Sri Irianty, “Optimalisasi Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan Di Kabupaten Sidereng Rappang (Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah)”, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

anggaran pendidikan. Sedangkan pada penelitian ini terfokus kepada pengawasan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan fokus kepada isu sosial dengan penerapan regulasi konkret yang terfokus pada implementasi perda demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai kajian penelitian terdahulu, maka dalam hal ini penulis membuat data bentuk tabel. Berikut tabel tentang penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisa Nuril Habibah	“Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan”	Sama–sama membahas fungsi pengawasa DPRD Kabupaten Lumajang.	Perbedaan skripsi Anisa Nuril Habibah dengan penelitian penulis sebagai berikut: - skripsi Anisa Nuril Habibah ruang lingkupnya lebih luas dan mencakup keseluruhan anggaran daerah di bidang pendidikan, dengan aspek penelitian menekankan pada implementasi fungsi pengawasan dalam konteks anggaran. - Pada skripsi ini ruang lingkup lebih bersifat spesifik dan terbatas kepada satu peraturan daerah tertentu dan berfokus pada fungsi

				pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah.
2.	Heri Purwanto	“Penerapan fungsi pengawasan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong”.	Sama – sama terfokus pada fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan daerah wilayah masing masing untuk memastikan pentingnya pengawasan DPRD dalam pemerintahan daerah mengenai implementasi peraturan yang berlaku.	Perbedaan skripsi Heri Purwanto dengan skripsi penulis ini terletak pada: <ul style="list-style-type: none"> - Dalam penelitian Heri Purwanto ruang lingkup pengawasannya berada pada kabupaten Sorong dengan memiliki objek dan cakupan lebih luas dengan pengawasan pada pemerintah daerah secara keseluruhan baik dibidang administrasi umum, pelayanan publik, dan alokasi anggaran. Pada penelitian ini ruang lingkup dan objek pengawasannya lebih spesifik dan terfokus pada pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2019
3.	Septi Media Nugrahani	“Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Menuju Good Governance”.	Sama – sama mengkaji pengawasan terhadap implementasi regulasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.	Perbedaan skripsi Septi Media Nugrahani dengan skripsi penulis ini terletak pada: <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Lingkup: Penelitian Septi Media Nugrahani mencakup pengawasan pelayanan publik di tingkat provinsi dengan cakupan yang lebih luas, sedangkan penelitian ini fokus pada pengawasan implementasi Perda di tingkat kabupaten. - Objek Penelitian: Penelitian Septi Media

				<p>Nugrahani mengkaji berbagai sektor pelayanan publik (seperti kesehatan dan pendidikan), sementara penelitian ini fokus pada regulasi khusus terkait minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isu yang Dibahas: Penelitian Septi Media Nugrahani mengangkat isu efisiensi dan kualitas layanan publik, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada isu hukum terkait risiko sosial dan kesehatan dari konsumsi minuman beralkohol.
4.	Dara Ayuning Purnama	<p>“Peranan DPRD Kabupaten Semarang sebagai Fungsi Pengawasan Dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”</p>	<p>Keduanya sama sama terfokus pada fungsi pengawasan DPRD untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan perda belajalan dengan sesuai tujuannya.</p>	<p>Perbedaan skripsi Dara Ayuning Purnama dengan skripsi penulis ini terletak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Dara Ayuning Purnama mencakup pengawasan DPRD pada administrasi pemerintahan dan pelayanan publik - Penelitian ini terfokus pada pewasan DPRD terhadap pelasaan perda No.6 tahun 2019 tentang minuman beralkohol, dengan tujuan pengendalian distribusi minuman beralkohol.
5.	Sri Irianty	<p>“Optimalisasi fungsi dan peranan DPRD dalam</p>	<p>Keduanya memiliki fokus yang sama yakni</p>	<p>Perbedaan skripsi Sri Irianty dengan skripsi penulis ini terletak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus Penelitian Sri

		Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidereng Rapang (Prespektif siyasah Tasyri'iyah)	mengkaji fungsi pengawasan pada DPRD terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah	Irianty mencakup kebijakan dalam islam mengenai regulasi anggaran pendidikan dengan fokus pada pengawasan DPRD terhadap perencanaan, alokasi dana dan pemakaian anggaran. Sedangkan penelitian ini terfokus pada pengawasan pelaksanaan perda kabupaten lumjangan No.6 Tahun 2019 Tentang minuman beralkohol dengan fokus utama pada isu sosial terkait pengendalian distribusi minuman beralkohol. - Ruang Lingkup Sri irianty lebih luas mengkaji mengenai anggaran pendidikan Sedangkan penelitian ini terfokus pada pengawasann terhadap satu kebijakan khusus.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAI ACHMAD SIDDIO
 J E M B E R

Berdasarkan analisis skripsi diatas, penelitian ini memberikan kebaruaran dalam hal objek, fokus, dan pendekatan analisis. Penelitian ini secara spesifik mengkaji fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang, yang secara substansial belum menjadi fokus utama dalam kajian-kajian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pengawasan DPRD secara umum dalam bidang anggaran atau pelayanan publik, maka penelitian ini berfokus pada peraturan

daerah yang bersifat sektoral dan sensitif secara sosial, yaitu pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Penelitian ini juga menyoroti mengenai tantangan dalam kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dan penerapan sosial yang lebih luas serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian penelitian ini memiliki kontribusi terhadap DPRD dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Lumajang.

B. Kajian Teori

1. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktifitas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Menurut beberapa ahli pengawasan memiliki definisi sebagai berikut:

- a. Menurut Soendang P.Siagian, Pengawasan memiliki makna sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dalam organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²⁵
- b. Menurut Robert J.Mockler pengawasan merupakan sebagai bentuk usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan yang digunakan merancang sitem umpan

²⁵ Soendang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2009), 120.

balik, dengan membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang ditetapkan sebelumnya, dengan menentukan mengukur terjadinya penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.²⁶

- c. Menurut George R. Terry, pengawasan melibatkan penentuan apa yang telah dilakukan, mengevaluasi hasil kerja, serta mengambil tindakan korektif agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁷

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana agar tidak terjadi penyimpangan, kesalahan, serta sebagai sarana memperbaiki masalah atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan memiliki beberapa bentuk pengawasan diantaranya pengawasan internal dan eksternal, preventif dan represif, serta aktif dan pasif.

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam suatu keorganisasian terhadap kegiatannya, sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit atau perorangan yang berasal dari luar organisasi terhadap kegiatan yang dilakukan.²⁸ Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terselenggaranya kegiatan dengan tujuan mencegah terjadinya masalah dan pengawasan represif adalah bentuk pengawasan setelah

²⁶ Robert J. Mockler, *Management Control Systems*, (New York: John Wiley & Sons, 1978), 45.

²⁷ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 301.

²⁸ Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta : PT Rineke Cipta, 1990), 148-149.

kegiatan dilaksanakan untuk mendeteksi kesalahan atau sebagai evaluasi.²⁹ Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung ditempat kegiatan yang dilakukan sedangkan pengawasan pasif dilaksanakan saat adanya evaluasi laporan dan dokumentasi yang ada.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas pengawasan memiliki fungsi penting untuk menjalankan kegiatan secara lancar, dengan memulai mendeteksi masalah secara dini dan mengambil tindakan yang tepat dalam mengoreksi penyimpangan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

2. Pengawasan Dalam Prespektif Hukum Islam

Konsep pengawasan dalam islam dikenal sebagai “*Hisbah*”, yang secara bahasa memiliki arti perhitungan, sedangkan menurut istilah hisbah merujuk pada kata pengawasan yang dilakukan oleh negara melalui pejabat khusus yang disebut dengan *muhtasib*. Tugas Muhtasib meliputi pengawasan terhadap individu maupun kelompok dalam berbagai aspek seperti agama, ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya.³¹ Tujuan pengawasan ini adalah menjaga nilai-nilai keadilan kesetaraan dan kebaikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam serta tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat.

²⁹ Victor M, Situmorang Dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 21.

³⁰ Victor M, Situmorang Dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 21.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektual Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta:Media Pratama, 2001), 87.

Dalam prespektif islam bentuk pengawasan dibedakan menjadi dua yakni:³²

- a. Pengawasan dari dalam diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keyakinan terhadap Allah SWT. Yakin bahwa Allah SWT akan senantiasa mengawasi segala bentuk perbuatan setiap individu.
- b. Pengawasan eksternal (dari luar diri), yang lebih bersifat memaksa dan terorganisir, seperti melalui pimpinan atau lembaga tertentu yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas yang dijalankan sesuai ketentuan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat dalam membentuk peraturan perundang - undangan atau peraturan kabupaten atau kota yang akan digunakan sebagai peraturan rakyat daerah setempat.³³

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali dimulai dari Tahun 1999 sampai dengan 2002. Hal ini mempengaruhi terjadinya revisi pada Undang – Undang dibawahnya menyesuaikan dengan kondisi politik pada saat itu seperti halnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan terus mengalami perubahan sampai menjadi Undang - Undang Nomor 9 Tahun

³² Muhammad Iqbal,” Fiqh Siyasah (Konstektual Doktrin Politik Islam)”, Hal 88.

³³ Bubandt, N. “Menuju Sebuah Politik Tradisi Yang Baru? Desentralisasi, Konflik, Dan Adat Di Wilayah Indonesia Timur”. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 28, No. 74 (2014): 12-3.

2015 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pencetus pelaksanaan otonomi daerah yang dalam pasal 1 ayat (2)³⁴ menyebutkan “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam undang – undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga Perwakilan rakyat tingkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.³⁵

DPRD Kabupaten atau Kota memiliki tiga fungsi, yang disamakan secara keseluruhan dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau kota. Hal ini ditinjau dalam penjelasan Pasal 61 Dan Pasal 77 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003. Fungsi DPRD sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi, Fungsi Legislasi merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b. Anggaran, Fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama dengan pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan dan pengesahan APBD yang didalamnya juga memuat anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang dari DPRD.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2).

³⁵ Wasistiono, S., & Riyani, O. *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, Cet. Ke-2, 2003). 19.

- c. Pengawasan, Fungsi pengawasan merupakan fungsi DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang – undang, peraturan daerah, APBD dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah.³⁶

Dalam Pasal 154 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Ayat 1 menjelaskan mengenai tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut:

- a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. Memilih bupati/wali kota;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 61-77.

- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Lain Yang Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.³⁷

4. Fungsi Pengawasan DPRD

Pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini bersifat pengawasan dalam ranah kebijakan bukan kepada hal teknis. Yang artinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang nyata agar pelaksanaan pengawasan itu sesuai dengan peraturan perundang – undangan maupun tatib yang ada. Dalam menjalankan fungsi kepengawasannya DPRD bertindak sebagai representasi rakyat sebagai pemilik aspirasi yang disalurkan oleh DPRD dan menjaga kebijakan yang diambil pemerintah daerah mewakili kebutuhan dan kepentingan masyarakat.³⁸

Pemahaman mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam konteks perda, dapat dijelaskan melalui beberapa konsep dan teori kerangka hukum

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154 Ayat (1).

³⁸ Penjelasan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

yang menjadi dasar pelaksanaan tugas tersebut diantaranya sebagai berikut.

- a. Keterwakilan, konsep ini menjelaskan bahwa DPRD sebagai bentuk resperentasi rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah selaras dengan kepentingan masyarakat yang ada.³⁹
- b. Teori Akuntabilitas, teori ini menjelaskan bahwa dalam fungsi pengawasannya, DPRD berperan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.⁴⁰ sehingga hal ini berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas pemerintah daerah dan tanggung jawab atas setiap kebijakan mengenai anggaran yang dialokasikan untuk implementasi perda. Dengan adanya akuntabilitas maka kaitan eratnya dengan transparansi dalam setiap langkah yang diambil pemerintah daerah dapat diaudit dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat daerah.
- c. *Good Governance*, pada konsep ini menjelaskan pentingnya untuk memahami fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, sebagai bentuk upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi. Pengawasan ini memungkinkan untuk adanya kontribusi dari DPRD dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan

³⁹ Mohammad Yusuf Hasmin, "Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, No. 2 (2017): 1–1.

⁴⁰ Nurul Khoiriyah, "Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* E-ISSN: 2460-0585

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁴¹

Berdasarkan pada kerangka hukum, pengawasan DPRD diatur dalam berbagai Peraturan – Perundangan, termasuk dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149 Ayat (1) Huruf C menyebutkan “DPRD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang – Undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD sebagai perwakilan dari rakyat”. Sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD memiliki pengawasan yang mencakup beberapa aspek diantaranya:

- a. DPRD dapat mengadakan rapat dengan pendapat dari dewan eksekutif dan masyarakat untuk mendiskusikan implementasi perda dan mencari solusi jika ada masalah yang muncul dalam implementasinya.
- b. DPRD dapat melakukan kunjungan lapangan kepada lokasi – lokasi yang dipengaruhi oleh kebijakan terkait isi perda untuk melihat langsung bagaimana penerapan perda tersebut di lapangan.
- c. Hasil dari kegiatan lapangan disusun menjadi laporan yang nantinya digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada pemerintah daerah. laporan ini berfungsi sebagai acuan bagi langkah – langkah perbaikan yang diperlukan demi memastikan pelaksanaan perda yang optimal dan berkelanjutan.

⁴¹ Budiyo, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1 (2013), 5.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya DPRD sering mendapatkan hambatan dan tantangan salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal sumberdaya manusia ataupun finansial, yang dapat menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu koordinasi dengan pihak eksekutif juga menjadi kendala. Hal ini sering ditemui saat terjadi benturan kepentingan antara anggota DPRD dan pemerintah daerah. Tantangan yang lainnya adalah kurangnya aspirasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap implementasi perda yang menjadikan lemahnya dukungan terhadap kebijakan dan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD, sehingga menurunkan efektivitas pengawasan secara keseluruhan.⁴²

5. Konsep *Ahl Al – Hall Wa Al- ‘Aqd*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fiqh siyasah dikenal dengan *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi*, sebagaimana Abu A’la al-Maududi menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi fiqh disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa yang bisa dikenal dengan istilah *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi*.⁴³

Pengertian *Ahlul Halli Wal’aqdi* secara bahasa terdiri dari tiga kata *ahlul* yang berarti orang yang berhak (yang memiliki), *halli* yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *aqdi* yang berarti mengikat,

⁴² Jurgen R. Litualy, Agustinus Nindatu, “Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat” *Sinta S5 Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 Desember (2023), 2197.

⁴³ Abu A’la Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Lampung: Mizan,1975), 24.

mengadakan transaksi, membentuk.⁴⁴ Dalam buku Muhammad Iqbal, dijelaskan bahwa *Ahl al-hall wa al'aqd* merupakan orang – orang yang bertindak sebagai wakil umat, atau orang yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).⁴⁵

Ahl Al – Hall Wa Al- 'Aqd dalam tradisi Islam memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mewakili umat dalam menjalankan fungsi kedaulatan dan pengawasan terhadap pemerintahan. Kelompok ini memiliki hak untuk memilih dan membaiai imam atau pemimpin, serta memecatnya jika hal tersebut diperlukan demi kemaslahatan umat. Selain itu, mereka memiliki wewenang untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju hal-hal yang membawa kebaikan, menyusun undang-undang dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta menjadi tempat konsultasi bagi imam atau pemimpin dalam menentukan kebijakan. Tugas lainnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan mencegah penguasa dari tindakan yang melanggar hak-hak Allah dan umat.⁴⁶

Pada konsep ketatanegaraan Indonesia *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai penyalur suara rakyat.

⁴⁴ Abu A'la Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Lampung: Mizan, 1975), 25.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 159.

⁴⁶ Farid Abdullah Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005), 78-80.

Maka hal ini memiliki peranan yang hampir sama dengan lembaga legislatif seperti DPR dan MPR.⁴⁷ Sehingga dalam konteks modern pemerintahan daerah, konsep ini dapat dihubungkan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif yang memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) dan mengawasi implementasinya. Dengan kata lain, DPRD berperan sebagai representasi *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* di tingkat daerah, bertugas memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh eksekutif.

DPRD memiliki tanggung jawab penting untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda oleh pemerintah daerah. Sebagai bagian dari *Ahlul Hali wal Aqdi*, Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang telah disahkan tidak hanya diterapkan, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, DPRD memiliki berbagai metode pengawasan seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memperoleh informasi langsung dari pihak eksekutif, penyusunan laporan hasil pengawasan yang kemudian dipublikasikan untuk akuntabilitas, hingga penyelidikan jika ditemukan indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Karim Zaudan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam dalam Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi 1 cetakan 4, J. Suyuthi Pulungan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 68.

⁴⁸ Farid Abdullah Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005), 78-80.

6. Pengaturan Minuman Beralkohol di Kabupaten Lumajang

Dalam KBBI pengendalian merupakan bentuk pengawasan atas kemajuan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan sedangkan minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif dan konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran bagi peminumnya.⁴⁹ Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Dalam perspektif Islam, larangan terhadap minuman beralkohol memiliki landasan yang sangat kuat, tidak hanya dalam Al-Qur'an, tetapi juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang menjadi dasar utama dalam mengharamkan segala bentuk minuman memabukkan adalah sabda Rasulullah SAW: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ" (*Kullu muskirin*

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pengendalian Dan Minuman Beralkohol" Kamus Versi Online, Dakses 20 Oktober 2024, <https://kbbi.lektur.id/>

khamrun wa kullu khamrin haram) yang berarti “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram” (HR. Muslim).⁵⁰

Hadis ini menegaskan bahwa semua zat atau minuman yang bersifat memabukkan, tanpa melihat jenis atau kadarnya, dikategorikan sebagai khamr dan hukumnya haram. Dengan kata lain, Islam tidak hanya melarang jenis minuman tertentu, tetapi melarang seluruh substansi yang dapat menyebabkan hilangnya akal dan kesadaran.⁵¹

Larangan ini sejalan dengan maqashid al-syari‘ah dalam menjaga akal (*hifz al-‘aql*), yang merupakan salah satu tujuan utama diturunkannya syariat Islam.⁵² Dalam konteks kebijakan publik, larangan terhadap peredaran dan konsumsi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 menjadi implementasi konkret dari nilai-nilai syariat ini. Oleh karena itu, pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda tersebut memiliki relevansi yang sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban sosial serta menegakkan nilai moral dan keagamaan dalam masyarakat.

Dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Lumajang dan DPRD Kabupaten Lumajang menetapkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 Tentang

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Ethanol*, 2018, diakses pada 8 Juni 2025 <https://mui.or.id/storage/fatwa/b5bb85632664dcf56b05eb9dd0d224d6-lampiran.pdf>

⁵¹ Rafika Dwi Rahmah, “Alcohol and Khamr in Fiqh Based on Science Perspective”, *International Journal of Islamic Studies and Humanities (IJISH)*, Vol. 2, No. 1, (2019), 1–10.

⁵² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem* (London : International Institute of Islamic Thought, 2008), 92.

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal-pasal yang mengatur tentang minuman beralkohol dari perizinan, larangan, sanksi, diantaranya sebagai berikut:

BAB II

KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan dari luar negeri.

Pasal 3

1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a. golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

b. golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan

c. golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- 1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang menjual minuman beralkohol.
- 2) Setiap orang dan/ atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjual minuman beralkohol setelah mendapat izin dari Bupati

Pasal 5

Izin Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. penjualan untuk diminum langsung; dan
- b. penjualan secara eceran

Pasal 6

- 1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Penjual Langsung di tempat tertentu.
- 2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel berbintang 3 ke atas, termasuk diskotik, bar, pub, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel; dan b. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
- 3) Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang untuk:
 - a. membawa minuman beralkohol ke luar

tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. membawa minuman beralkohol dari luar ke dalam tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 4) Setiap orang atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C selain di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam bentuk kemasan oleh Pengecer.

- 1) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menjual minuman beralkohol pada Supermarket atau tempat lainnya yang telah mendapat ijin dari Bupati.
- 2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditempatkan pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- 3) Pengecer wajib melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung minuman beralkohol di tempat penjualan.

Pasal 8

- 1) Penjual langsung dan/atau Pengecer hanya diijinkan menjual minuman beralkohol kepada konsumen atau pembeli yang telah

berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 9

- 1) Penjual Langsung dan Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- 2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penjualan minuman beralkohol golongan A.
- 3) Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- 4) Penjual Langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 10

- 1) Permohonan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A, diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V

LARANGAN

Pasal 11

Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol dilarang:

- a. Melakukan penjualan minuman beralkohol di kios kecil, warung, pedagang kaki lima dan tempat berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun, terminal angkutan umum, rumah sakit dan pemukiman;
- b. Mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di lokasi atau di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- c. Menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- d. Menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. Mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- f. Mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- g. Memindahtangankan siup-mb; dan
- h. Mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. Mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengonsumsi selain minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- b. Membeli dan/atau meminum minuman beralkohol di luar tempat yang telah ditentukan oleh Bupati;
- c. Membeli minuman beralkohol secara eceran selain di supermarket atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Meminum minuman beralkohol di lokasi penjualan eceran;
- e. Membawa, memasukkan dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa ijin;
- f. Membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
- g. Mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada konsumen/pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. Membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol oplosan; dan
- i. Membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliter).

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- 1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

- 2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- 1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang terkait
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- 3) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Tim terdiri dari Perangkat Daerah terkait, aparat kepolisian dan masyarakat sebagai unsur pendukung.

Pasal 15

- 1) Bupati berwenang mencabut izin tempat penjualan minuman beralkohol apabila: a. bertentangan dengan kepentingan umum; b. tidak dapat menjaga keamanan dan ketertiban; dan/atau c. bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- 2) Bupati mengusulkan untuk mencabut izin Distributor dan Sub Distributor yang melanggar ketentuan di Daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- 1) Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penutupan sementara usaha; c. penutupan usaha; dan d. pencabutan ijin usaha.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Bahwa setiap orang dan/atau Badan Hukum yang telah mempunyai izin sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, izin tersebut berlaku sampai masa izin tersebut berakhir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata yakni metode dan penelitian, kata “Metode” berasal dari bahasa Yunani *methodos*, berarti cara atau jalan, khususnya dalam memahami pokok bahasan ilmu. Secara ilmiah, metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Sedangkan kata “Penelitian” berarti sesuatu yang dilakukan secara sistematis dan objektif, mencakup kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data untuk menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis guna mengembangkan prinsip umum.⁵³

Menurut Sugiono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya akan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁵⁴ Berdasarkan pengertian di atas dapat mengerti bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam studi hukum yang fokus pada bagaimana ketentuan hukum sebenarnya diterapkan

⁵³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta :SUKA-Press, 2021),1-2.

⁵⁴ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 6.

di lapangan, dalam situasi nyata di masyarakat.⁵⁵ Metode ini mempelajari implementasi dari peraturan-peraturan hukum yang ada pada setiap kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan dengan kondisi aktual yang terjadi di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini penulis memilih metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan penelitian hukum yang berlandaskan hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang tertulis, tetapi juga dilihat bagaimana hukum tersebut berfungsi, diterapkan, dan memengaruhi masyarakat dalam praktiknya. Pendekatan yang dilakukan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

1. Pendekatan Perundang – Undangan, yakni pendekatan melalui penelaahan semua peraturan perundang-undangan dan memiliki regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dikaji mengenai fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lumajang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
2. Pendekatan Konseptual, pendekatan konseptual merupakan bentuk pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum ditinjau dari aspek,

⁵⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan yang memiliki kaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Pendekatan Kasus, terfokus pada analisis kasus hukum tertentu yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum penelitian, seperti halnya kasus yang terjadi di Kabupaten Lumajang berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh LumajangSatu.com mengenai masih ada penjualan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur hingga terjadi pesta miras, dan penjual yang tidak memiliki sertifikat dari pemerintah untuk menjual minuman beralkohol.
4. Pendekatan Perbandingan, pendekatan ini melakukan perbandingan pada dua atau lebih sistem hukum, peraturan, atau praktik hukum yang berbeda untuk menemukan perbedaan dan persamaan untuk memahami keunggulan dan kelemahan yang ada.

Penggunaan kombinasi pendekatan ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk penelitian hukum tentang “Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Lumajang No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol,” dan memberikan analisis yang mendalam tentang efektivitas pengawasan, penerapan hukum, dan perbandingan dengan daerah lain. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui metode yang sesuai, seperti wawancara terstruktur dan pengamatan langsung. Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan dan dianalisis guna menghasilkan kesimpulan dari hipotesis yang diusulkan. Hasil akhir dari

penelitian kualitatif disajikan dalam format laporan yang persuasif, dimana pembaca dapat merasakan pengalaman serupa yang terungkap dalam proses penelitian.

C. Sumber Data

Sumber hukum dan keabsahan data pada penelitian ini merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan, khususnya dalam penelitian yang menggunakan hukum empiris. Hal ini dikarenakan sumber hukum dan keabsahan data bekerja sama dan saling melengkapi untuk memastikan validitas dan kredibilitas penelitian. Sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:⁵⁶

1. Data Primer, sumber data primer berasal dari responden (narasumber) yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dikaji. Data langsung diperoleh melalui wawancara dan dialog terstruktur, serta data primer yang dikumpulkan menjadi landasan empiris dalam penelitian ini di antaranya:
 - a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 12.

2. Sumber Data Sekunder yang berasal dari peraturan perundangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Data ini bisa digunakan sebagai penunjang dan pelengkap data primer yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Minuman Beralkohol Kabupaten Lumajang.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Lumajang tepatnya di Jalan Raya Wonorejo Kabupaten Lumajang yakni Kantor DPRD Kabupaten Lumajang. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada relevansinya dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, DPRD memiliki peran sentral dalam memastikan Perda ini diterapkan secara efektif dan meminimalkan pelanggaran, terutama dalam peredaran minuman beralkohol ilegal.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam konteks penelitian, Kabupaten Lumajang masih menghadapi banyak kasus peredaran minuman beralkohol ilegal, termasuk di kalangan remaja, hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda yang masih belum optimal. Berbeda dengan Kabupaten Jember, yang telah menunjukkan efektivitas pengawasan lebih baik melalui inspeksi mendadak dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Di Lumajang, pengawasan cenderung dilakukan pada momen tertentu, seperti menjelang hari-hari besar, dan kurangnya

partisipasi masyarakat, mengindikasikan bahwa pengawasan sosial masih minim.

Penemuan perbedaan pengawasan antara Lumajang dan Jember, diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan para pihak yang menjadi responden dalam penelitian tersebut dalam kata lain para pihak yang menjadi sampel dalam sebuah penelitian atau narasumber. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini melalui data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui informasi langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber pertama yang berkaitan langsung dengan objek atau topik penelitian yang sedang diteliti.⁵⁷ Pengumpulan data ini dilakukan melalui berbagai metode, dengan wawancara dan dialog dengan anggota DPRD Lumajang yang bertugas dibidang pengawasan, aparat pemerintahan daerah dan pelaku usaha yang terkait dengan distribusi atau penjualan minuman beralkohol, tokoh masyarakat.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

Peneliti juga menggunakan bahan hukum primer sebagai referensi otoritatif, yang mendukung kerangka hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti diantaranya:

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 149 ayat 1 huruf c yang menyatakan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Perda dan peraturan perundang - undangan lainnya.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 ayat (1) menegaskan bahwa DPRD bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, termasuk anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 365 Menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tiga fungsi Utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- d. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa negara dibagi atas wilayah provinsi dan kabupaten atau kota yang masing – masing memiliki pemerintahan yang diatur oleh undang – undang. Hal ini menjadi dasar bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan dan bagian dari *Check and Balance* dalam pemerintahan daerah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Informan dalam penelitian ini meliputi Anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang bertanggung jawab dalam pengawasan Perda, Kepala Satpol PP sebagai pelaksana Perda, serta Penjual Minuman Beralkohol Berizin untuk memahami dampak regulasi. Selain itu, masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat akan dimintai pendapat tentang efektivitas Perda.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dari data primer yang telah diperoleh, dengan mencakup berbagai literatur yang digunakan untuk menambah pengetahuan peneliti. Data sekunder ini didapat melalui sumber dokumen resmi seperti: karya ilmiah jurnal, artikel, buku dan bebrapa informasi yang berasal dari sumber website terkemuka, pendapat para sarjana, kasus – kasus hukum, yurispundensi, dan hasil hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab yang dilaksanakan secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan dengan tujuan mendapatkan informasi. Proses ini merupakan proses penting dalam

⁵⁸ Dr. Jonaedi Efendi, Dr. Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2016), 173.

penelitian hukum empiris.⁵⁹

Wawancara biasa disebut dengan interview adalah proses pengumpulan data primer yang berasal secara langsung dari narasumber penelitian yang ada di lapangan di mana informasinya sangat dibutuhkan oleh peneliti antara lain terkait:

- a. Pengalaman pengetahuan tindakan perasaan yang dialami oleh narasumber terhadap objek hukum yang diteliti
- b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi
- c. Untuk mencari solusi yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian

2. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi, peneliti berupaya mengumpulkan informasi terkait topik penelitian. Misalnya, mencari data tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkait implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dengan mengandalkan sumber-sumber seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, dan lainnya, penelitian ini berfokus pada mengumpulkan informasi terkait topik penelitian.⁶⁰

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu telaah dari hasil pengelolaan data yang telah diperoleh, dengan menggunakan bantuan teori teori yang sudah diperoleh

⁵⁹ Dr. Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram : Mataram university press, 2020), 63.

⁶⁰ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram university press, 2020),67.

sebelumnya melalui kajian pustaka. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

- a. Mengolah dan meneliti kembali data yang telah diperoleh, dimulai dari kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi data dengan data yang lain dengan tujuan apakah data yang diperoleh sudah cukup untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikaji.
- b. Melakukan verifikasi terhadap data dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran atas data yang diperoleh, dengan cara menunjukkan kepada narasumber atas data yang telah ditulis ulang apakah sesuai dengan yang disampaikan atau tidak.
- c. Menyederhanakan kata yang diperoleh selama melakukan wawancara dengan informan, dengan tujuan lebih mudah difahami oleh seluruh kalangan dan mudah untuk di interpretasikan.⁶¹

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian empiris sangat penting dan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk melakukan validasi data agar data yang telah didapatkan memang benar-benar data asli dan tidak ada rekayasa didalamnya. Menurut Iskandar dalam bukunya beberapa teknik untuk mendukung keabsahan data yang ada didalam penelitian tersebut yakni:⁶²

1. Teknik kredibilitas (kepercayaan). Teknik ini mengacu pada proses pemeriksaan data yang ada melalui uji kepercayaan melalui bukti

⁶¹ Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

⁶² Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

pendukung yang diperoleh saat mendapatkan data, sehingga kebenaran data dapat dipercaya dengan adanya bukti.

2. Teknik pengujian kepastian (confirmability) yakni pengujian keabsahan data berdasarkan pada objektivitas dan kepastian data yang dipakai dalam penelitian, untuk mengetahui apakah data yang diperoleh tidak terpengaruh oleh bias opini peneliti, atau dorongan pihak tertentu.
3. Teknik triangulasi, merupakan suatu teknik yang sering dipakai dalam pengujian validaritas pada penelitian kualitatif dikarenakan teknik triangulasi merupakan suatu teknik yang memeriksa terkait keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang digunakan sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

I. Tahap - Tahap Penulisan

Beberapa tahapan yang akan ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah Penelitian, hal ini merupakan langkah awal penelitian di mana peneliti mengidentifikasi dan merumuskan secara jelas masalah yang akan diteliti. Ini melibatkan pemahaman yang kuat tentang tujuan serta urgensi dari topik yang dipilih untuk diteliti.⁶³
2. Pengumpulan Data, ini dilakukan setelah merumuskan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi atau data yang relevan untuk mendukung penelitian. Pendekatan yang beragam seperti wawancara, observasi, eksperimen, atau analisis arsip dapat digunakan

⁶³ Tritjahjo Danny, *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2019), 15.

untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

3. Analisis Data, tahap ini merupakan proses mengorganisir, memproses, dan menafsirkan data yang terkumpul. Langkah ini melibatkan penerapan metode analisis yang sesuai untuk menemukan pola, hubungan, atau temuan yang relevan dengan masalah penelitian.
4. Interpretasi dan Kesimpulan, adalah tahapan setelah analisis data dilakukan oleh peneliti, kemudian peneliti menginterpretasikan hasilnya dan menarik kesimpulan yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Interpretasi ini didasarkan pada data yang terkumpul serta mempertimbangkan signifikansi temuan dalam konteks penelitian.
5. Penyusunan Laporan Penelitian, adalah proses akhir dalam penelitian yakni menyusun laporan yang rinci dan akurat tentang seluruh proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga temuan yang diperoleh. Laporan ini adalah hasil akhir yang akan dipublikasikan atau disajikan kepada komunitas ilmiah.⁶⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁴ Tritjahjo Danny, *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*, 57.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang

a. Profil Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang, yang berada di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 21 kecamatan dan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa, yakni 1,11 juta jiwa, Lumajang merupakan daerah yang memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, khususnya di sektor pertanian dan pertambangan.

Kabupaten Lumajang terletak secara geografis pada koordinat 112°53' hingga 113°23' Bujur Timur dan 7°54' hingga 8°23' Lintang Selatan. Kabupaten ini memiliki iklim tropis, yang sebagian besar dikategorikan sebagai tipe C berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, dengan beberapa daerah yang termasuk dalam tipe D. Curah hujan tahunan di Lumajang berkisar antara 1.500 hingga 2.500 milimeter, sementara suhu rata-rata berada di antara 23°C hingga 24°C di sebagian besar wilayah. Namun, di daerah dataran tinggi seperti lereng Gunung Semeru, yang memiliki ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, suhu dapat mencapai 5°C. Adapun batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang,
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo,

3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan

4) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

b. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Lumajang adalah "Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur, dan berkemampuan" Visi ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga memiliki daya saing dalam berbagai aspek kehidupan.

Misi Kabupaten Lumajang terdiri dari tiga poin utama:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Misi pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian. Ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
2. Perekonomian Berkelanjutan : Misi ini bertujuan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan fokus pada sektor pertanian, usaha mikro, dan pariwisata. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja.
3. Reformasi Birokrasi : Misi ketiga adalah melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat.

2. Deskripsi Tempat Penelitian


a. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Lumajang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang adalah lembaga legislatif daerah yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah. DPRD berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, pembuatan peraturan daerah, dan pengawasan terhadap pemerintahan. Lembaga ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih melalui pemilu legislatif setiap lima tahun sekali, dengan komposisi anggota berasal dari berbagai partai politik sesuai hasil pemilu. Dalam uraiannya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembahasan dan pengesahan peraturan daerah yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program pemerintah. Fungsi anggaran berkaitan dengan penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai peraturan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Struktur DPRD Kabupaten Lumajang terdiri dari beberapa alat kelengkapan dewan yang mendukung pelaksanaannya. Alat kelengkapan ini mencakup komisi-komisi yang bertugas membahas isu-isu spesifik, seperti Komisi A yang menangani bidang pemerintahan, Komisi B yang fokus pada bidang ekonomi, dan komisi lainnya sesuai

kebutuhan. Selain itu, terdapat Badan Musyawarah yang bertugas merencanakan agenda rapat dan kegiatan dewan serta Badan Kehormatan yang mengawasi etika dan perilaku anggota DPRD. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD juga berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui penelitian atau kegiatan kunjungan kerja ke wilayah-wilayah di Kabupaten Lumajang. Dengan peran strategis ini, DPRD Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: <https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/struktur>

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari DPRD Kabupaten Lumajang, Satpol PP Kabupaten Lumajang, Tokoh Masyarakat dan Penjual yang

terdampak melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait proses pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kabupaten Lumajang, terutama dalam hal pengawasan, hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Lumajang Berlandaskan Pada Konsep *Ahl Al – Hall Wa Al- ‘Aqd* Dalam Fiqih Siyash

Untuk memperjelas mengenai mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Lumajang, akan diuraikan dalam aspek – aspek yang terkait, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan perda tersebut. Terkait dengan pelaksanaan perda menurut bapak Sukardi Pranata Tingkat I 3D di Satpol PP Lumajang menyatakan:

“Satpol pp selalu melakukan oprasi setiap hari nya, kadang menemukan anak anak *lagi* minum – minuman beralkohol nah itu kita bawa ke kantor untuk dilakukan pembinaan dan diberikan sanksi administasi seperti dengan memberikan wajib lapor setiap hari selama tujuh hari jika masih sekolah maka kami panggil guru dan orang tuanya, selain itu kami juga melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang ditemukan selama oprasi harian. Untuk ranah izin usaha penjualan minuman beralkohol bukan ranah kami, ketika ada sidak ketempat seperti itu biasanya kami menunggu ajakan dari yang atas”⁶⁵

⁶⁵ Bapak Sukardi Pranata Tingkat I 3D, diwawancarai oleh penulis, di Satpol PP Lumajang 05 Maret 2025

Mengenai oprasi sidak pada toko-toko penjual minuman beralkohol penulis melakukan wawancara pada pemilik toko ilegal yang namanya kami samarkan dengan Mamun menyatakan:

“jarang enek obrakan mbak, paling enek obrakan lak e enek masalah koyok mari enek carok lak gak yo dino dino gede. Lak dino biasa ngene iki yo gaenek”

“Jarang ada oprasi mbak, mungkin ada obrakan ketika ada masalah seperti habis terjadi pembacokan atau hari – hari besar, kalo hari biasa tidak ada”⁶⁶

Hal ini juga dinyatakan oleh pemilik toko legal buang minuman alkohol di lumajang

“Oprasi biasanya mendekati hari – hari besar saja, tapi kalo toko yang sudah terdaftar itu jarang. Pendaftaran perizinan tokonya itu, kami buat langsung ke Polda jatim gampang dan cepat”⁶⁷

Dalam ranah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam pelaksanaan perda ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Jumali selaku anggota komisi C dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Lumajang:

“Kita itu selalu mengawasi SKPD yang terutama mengenai perdagangan bahkan kepada satpol PP yang diwajibkan diperaturan tersebut sebagai penegak perda yang memantau perda. Kita telah memantau SKPDnya tapi disisi lain kita juga melakukan sidak-sidak ketempat tempat yang warga laporkan seperti di toko klontong di beberapa wilayah lumajang masih tetap menjual minuman beralkohol baik ada labelnya ataupun tidak ada. Itu salah satu bentuk pengawasan kami, selain itu kami juga sering melakukan himbuan dan sosialisasi kepada masyarakat, namun memang dalam hal ini instansi yang terkait terutam satpol PP untuk selalu mekakukan sidak dengan tujuan

⁶⁶ Penjual ilegal, Diwawancarai oleh penulis, Lumajang 18 Maret 2025

⁶⁷ Toko Legal, Diwawancarai oleh penulis, Lumajang 21 Maret 2025

implementasi perda ini sesuai dengan tujuan sebagaimana mestinya”⁶⁸

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang memang selalu menjadi pusat perhatian dari mereka. Hal ini dikarenakan masih banyak toko – toko yang menjual bebas minuman beralkohol baik berlabel atau tanpa label dengan tidak ada batasan usia dari pembeli, menjadi salah satu aspek krusial yang memberikan kesempatan bagi DPRD untuk lebih aktif dalam menghadapi kendala dan perubahan zaman. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari Bapak Jumali selaku DPRD Kabupaten Lumajang Komisi C, sebagai berikut:

“kami melakukan pengawasan melalui beberapa pendekatan, yang pertama melalui fungsi legislasi dimana dalam pembentukan perda ini kami melibatkan adanya koordinasi dengan Bupati dan pemangku kepentingan untuk memastikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kami juga memastikan bahwa fungsi anggaran yang digunakan dialokasikan penuh untuk kegiatan pengawasan operasional, dan pendukung yang berkaitan dengan perda. Kami juga melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja, inspeksi mendadak ke lokasi lokasi yang rawan dan evaluasi laporan tahunan yang menjadi hal penting untuk penilaian kinerja dari instansi terkait”⁶⁹

Pendapat Bapak Jumali di tambahkan oleh Bapak Sukardi selaku Kepala Lapangan Satpol PP Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Koordinasi dari DPRD ada seperti hal nya selalu menanyakan perihal terkait minuman alkohol, terutama kepada ketentraman yang mengganggu, seperti ada anak-anak yang minum miras

⁶⁸ Bapak Jumali selaku anggota komisi C dan anggota Bapemperda DPRD, Diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Lumajang, 05 Maret 2025

⁶⁹ Bapak Jumali selaku anggota komisi C dan anggota Bapemperda DPRD, Diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Lumajang, 05 Maret 2025

diluar tempat umum, tapi kalo yang di bar bar atau toko itu tidak, karena bukan kewenangan kami”⁷⁰

Pernyataan diatas bersebrangan dengan pernyataan dari masyarakat, berdasarkan wawancara dengan masyarakat perihal perda ini menyatakan:

“Untuk himbauan atau sosialisasi perihal miras ini saya kurang tau, karena di daerah saya sendiri masih banyak anak muda muda yang mabuk – mabukkan di pinggiran sawah, di pantai, pinggir jalan yang gelap dan itu biasanya malem – malem”⁷¹

Hal ini juga di katakan dengan masyarakat lumajang desa lain yang menyatakan:

“Didaerah kota mungkin itu oprasinya, lawong disini masih banyak anak minum – minuman alkohol, kadang beli kadang ngoplos sendiri, kayak komik itu diminum banyak – banyak itu kan juga memabukkan. Dulu disini sering ada patroli dari masyarakatnya, semenjak ganti kades sekarang udah gak pernah”⁷²

Hal yang sama juga diucapkan oleh pak slamet selaku tokoh NU di kabupaten lumajang yang menyatakan:

“Yang mabuk – mabukan disini ada tapi sudah sedikit, itupun yang dibuat mabuk kadang bukan dari minuman alkohol tapi juga ada dari jamur kotoran sapi, air tape, kadang komik dicampur sama bensin atau yang lain. Kalo seperti itu di perdanya sendiri kan gadiatur, harusnya itu juga ada”⁷³

Pernyataan ini juga ditambahi oleh masyarakat desa lain di daerah lumajang yang menyatakan:

“Setahu saya untuk penjualan minuman beralkohol di daerah Lumajang itu masih ada yang jual walaupun dengan sembunyi

⁷⁰ Bapak Sukardi Pranata Tingkat I 3D, diwawancarai oleh penulis, di Satpol PP Lumajang 05 Maret 2025

⁷¹ Bapak Budiono, diwawancarai oleh peneliti, Watu pecak Kabupaten Lumajang, 21 Maret 2025

⁷² Bapak Kosim, diwawancarai oleh peneliti, Kabupaten Lumajang, 25 Maret 2025

⁷³ Bapak Slamet, diwawancarai oleh Peneliti, Rowokangkung Kabupaten Lumajang, 28 Maret 2025

sembunyi. Biasanya mereka itu jual di warung warung kecil atau bahkan rumah rumah. Dan pembelinya bukan kalangan dewasa tapi remaja juga ada”⁷⁴

Pernyataan ini di perkuat oleh penjual minuman beralkohol secara ilegal dengan nama samara mamun yang menyatakan:

“Kita jualnya kesiapa aja ga mandang usia, tapi kebanyakan yang beli disaya itu sudah besar besar, yang anak remaja tergolong sedikit tapi ya ada aja”

DPRD juga memberikan akses forum masyarakat sebagai bentuk penampungan segala bentuk aspirasi, aduan dari masyarakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Jumali:

“Kami mengadakan forum musyawarah antara DPRD dan masyarakat dalam hal ini sebagai bentuk kontrol dari kami untuk menerima laporan dari masyarakat dalam segi apapun. Sehingga dalam hal ini jika ada aduan dari masyarakat maka hal ini akan menjadi dasar kai untuk mengundang satpol pp untuk melakukan rapat kerja dan nantik kami meminta data-data penerbitan untuk mengetahui sejauh mana perdana telah dilaksanakan. Tapi jika tidak ada aduan dari masyarakat maka evaluasi ya tidak ada”⁷⁵

Dalam konteks ini, konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam fiqh siyasah konsep ini menekankan pentingnya legitimasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab kolektif dalam pengambilan keputusan publik. Ditinjau dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD yang memungkinkan mereka untuk merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah tersebut melalui proses musyawarah dengan berbagai pihak. Hal ini dibuktikan oleh penjelasan dari Bapak Slamet selaku wakil ketua cabang NU Kecamatan Rowokangkung menyatakan:

⁷⁴ Ibu Naniz , diwawancarai oleh Peneliti, Tempeh Kabupaten Lumajang, 19 Maret 2025

⁷⁵ Bapak Jumali selaku anggota komisi C dan anggota Bapemperda DPRD, Diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Lumajang, 05 Maret 2025

“Saya pernah ke DPRD untuk melakukan musyawarah dalam perumusan perda, ikut dalam forum diskusi dalam rapat pendapat yang diselenggarakan DPRD, sebelum disahkan pasal pasal itu ditinjau lagi dan juga kami dari kalangan ormas islam selalu memberikan masukan dari Perspektif agama dan sosial”⁷⁶

Pernyataan ini juga di jelaskan oleh Bapak Jumali selaku anggota

DPRD Komisi C Kabupaten Lumajang yang menyatakan :

“Kami sebagai wakil rakyat memiliki peran dan tugas yang penting perihal moral dan agama dimana kamu juga senantiasa memastikan penekanan angka peredaran miras semaksimal mungkin. Dalam hal ini pengawasan kami tidak bersifat formal tapi juga informal seperti hal nya datang ke tokoh masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, mengingat culture masyarakat Lumajang yang sangat agamis jadi hal ini senantiasa menjadi pegangan saya pribadi untuk selalu mengedepankan nilai nilai agama”⁷⁷

Berdasarkan dari data wawancara diatas dapat penulis simpulkan mengenai pengawasan yang dilakukan DPRD sebagai berikut:

1. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Lumajang dilakukan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan masyarakat.
2. Satpol PP secara rutin melakukan operasi untuk menindak anak-anak yang mengonsumsi minuman beralkohol dan memberikan sanksi administratif serta pembinaan, namun pengawasan terhadap izin usaha

⁷⁶ Bapak Slamet, diwawancarai oleh Peneliti, Rowokangkung Kabupaten Lumajang, 28 Maret 2025

⁷⁷ Bapak Jumali selaku anggota komisi C dan anggota Bapemperda DPRD, Diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Lumajang, 05 Maret 2025

penjualan minuman beralkohol lebih terbatas dan terkadang hanya dilakukan saat hari besar atau ada insiden tertentu.

3. Dalam melakukan pengawasan DPRD melakukan beberapa pendekatan yakni legislasi anggaran pengawasan formal dan informal yakni dengan melakukan sidang ke tempat-tempat yang dilaporkan masyarakat masih menjual minuman beralkohol baik berlabel ataupun tidak.
4. DPRD juga aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat serta menyediakan permusyawarah sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk menampung laporan dan aduan terkait pelaksanaan Perda.

Berdasarkan data dari masyarakat diatas tentang pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2019 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang secara tegas melarang penjualan minuman beralkohol tanpa izin dan kepada pihak yang tidak sesuai ketentuan, memperkuat urgensi pengawasan ini.
2. Beberapa masyarakat juga menyatakan bahwa patroli yang dilakukan dan juga pengawasan oleh petugas yang berwenang dilakukan di daerah daerah dekat kota.

Berdasarkan uraian data diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada hakikatnya memiliki hubungan kerja yang sejajar dan bersifat sebagai mitra, yang

artinya mereka bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah seperti peraturan daerah (perda). Dengan adanya perda ini memberikan wujud nyata dari kebijakan publik yang isinya harus mencerminkan kepentingan masyarakat, dan DPRD berperan penting untuk menyuarakan dan merumuskan kepentingan masyarakat agar kebijakan yang dibuat bersifat adil dan bermanfaat. DPRD juga perlu memahami hukum dan arah pembangunan dengan baik agar pengawasan yang dilakukan tepat dan mendukung.

2. Hambatan yang Dihadapi DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Perda No. 6 Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan, ditemukan sejumlah hambatan yang dialami oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Jumali selaku anggota DPRD Kabupaten Lumajang komisi C sebagai berikut:

“Perdaya ini sudah lama, sehingga kami kesulitan pada saat mau melakukan pengawasan secara langsung karena didalam perda ini tidak ada penjabaran secara teknis mengenai mekanisme pengawasan terhadap perda ini, sehingga hal ini terkadang menjadi hambatan kinerja kami”⁷⁸

Pernyataan mengenai perda yang sudah lama juga dinyatakan oleh

Bapak Sukardi selaku ketua lapangan satpol PP Kabupaten Lumajang

“Perdanya ini lama butuh pembaharuan, terutama mengenai ketentuan dalam melakukan sidak minuman beralkohol agar lebih

⁷⁸ Bapak Jumali selaku anggota komisi C dan anggota Bapemperda DPRD, Diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Lumajang, 05 Maret 2025

terstruktur dan kejelasan wewenang, serta kurangnya koordinasi antar pihak terkait”⁷⁹

Selain dari hambatan perda yang membutuhkan revisi, Bapak Jumali juga menyatakan:

“Untuk koordinasinya itu kita selalu melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP tetapi hanya terbatas hal ini dikarenakan dari pihak satpolPP itu jarang melakukan sidak pada toko. Dan pengawasan yang kita lakukan itu ketika ada aduan dari masyarakat sehingga nanti akan ada koordinasi dengan aparat yang berwenang dan mengadakan sidak besar”⁸⁰

Pernyataan ini dijawab oleh Bapak Sukardi mengenai pelaksanaan perda yang menyatakan:

“Kami melakukan penertiban, tapi ada beberapa yang tidak bisa kami lakukan karena bukan ranahnya kami sebagaimana ada tim dari bupati yang ditugaskan perihal penertiban toko, sehingga tidak semua bisa dilaksanakan karena terbentur kewenangan atau aturan yang lama sehingga implementasinya kurang maksimal.”⁸¹

Dari masyarakat sendiri memiliki dugaan hambatan pengawasan pelaksanaan perda ini sebagai berikut:

“kami pernah mendapatkan aduan dari masyarakat setempat jika ada anak-anak yang lagi minum minuman di gardu jalan, lalu kami lapor ke kelurahan dan bilanganya itu ranah Satpol PP tapi saat akan buat aduan kondisi juga sudah malam jadi masyarakat merasa percuma. Harusnya DPRD selaku pengemban mandate dari masyarakat membuka posko pengaduan atau sering turun ke bawah agar tahu sendiri kondisi di lapangan.”⁸²

⁷⁹ Bapak Sukardi Pranata Tingkat I 3D, diwawancarai oleh penulis, di Satpol PP Lumajang 05 Maret 2025

⁸⁰ Bapak Jumali selaku anggota komisi C dan anggota Bapemperda DPRD, Diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Lumajang, 05 Maret 2025

⁸¹ Bapak Sukardi Pranata Tingkat I 3D, diwawancarai oleh penulis, di Satpol PP Lumajang 05 Maret 2025

⁸² Bapak Joni, diwawancarai oleh peneliti, Watu pecak Kabupaten Lumajang, 21 Maret 2025

Masyarakat di daerah Lumajang lainnya juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi hambatan pengawasan:

“Disini ada yang jualan tapi secara sembunyi sembunyi, pernah bikin onar trus di laporkan sama warga tapi gatau kelanjutannya gimana, sampai saat ini masih jual di rumahnya”⁸³

Pernyataan ini ditambahkan oleh penjual miras ilegal yang menyatakan

“Jual seperti ini sebenarnya banyak relasinya, jadi jika mau ada razia kita penjual itu udah tau. Razia juga nggak setiap hari paling cuman di hari hari tertentu kalo mau ada acara saja”

Pernyataan ini ditambahkan oleh Bapak Jumali yang menyatakan

“Biasanya yang jualan kayak gitu, rata – rata punya orang dalam yang memiliki kuasa seperti itulah, jadi kadang waktu terjadi razia atau ketangkap nanti lepas lagi”⁸⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Mahasiswi di Lumajang mengenai pengawasan pelaksanaan perda ini menyatakan

“Menurut saya, pengawasan DPRD mengenai perda ini masih sangat kurang. Melihat banyaknya penjual ilegal dan jual beli kepada anak dibawah umur yang tidak sesuai perdanya serta jika di liat di websitenya tidak ada transparansi soal hasil pengawasann di bagian apapun, Padahal masyarakat itu ingin ada nya transparansi kinerja dan kalo bisa ikut serta tapi tidak ada informasi”⁸⁵

Berdasarkan dari data wawancara diatas dapat penulis rangkum bahwasannya ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan

⁸³ Bapak Joni, diwawancarai oleh peneliti, Watu pecak Kabupaten Lumajang, 21 Maret 2025

⁸⁴ Bapak Jumali selaku anggota komisi C dan anggota Bapemperda DPRD, Diwawancarai oleh penulis, Kabupaten Lumajang, 05 Maret 2025

⁸⁵ Dina Ardiyanti selaku Mahasiswi Kabupaten Lumajang, Diwawancarai oleh penulis, Alun – alun Kabupaten Lumajang, 16 Maret 2025

DPRD dalam pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yakni:

a. Hambatan Regulatif

Hambatan ini ditemukan atas kurang atau lemahnya aspek peraturan perundang undangan baik secara substansi ataupun pelaksanaannya. Hal ini mengacu kepada tidak tersedianya peraturan pelaksanaan turunan, dan juga perda yang sudah lama.

b. Hambatan dalam koordinasi

Berdasarkan data diatas hambatan ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi atau tidak efektifnya hubungan kerja dan komunikasi antar lembaga perihal pelaksanaan perda, serta terjadi tumpang tindih mengenai kewenangan dalam penindakan pelanggaran.

c. Hambatan Dari Masyarakat

Hambatan dari masyarakat sendiri dari data diatas dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat atau dukungan dari masyarakat dalam melaporkan atas terjadinya pelanggaran mengenai perda ini. Kurangnya pemahaman dari masyarakat untuk melaporkan saat adanya kejadian serta adanya rasa takut untuk melaporkan. Dampak dari hal ini DPRD kesulitan menggali informasi perihal pelanggaran perda tersebut.

d. Hambatan Politis

Hambatan ini terjadi dikarenakan adanya kepentingan politik atau tekanan dari pihak tertentu atau kondisi yang menyebabkan pengawasan tidak maksimal.

C. Pembahasan Temuan

Dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang temuan yang diperoleh dari DPRD Kabupaten Lumajang, SatpolPP, Penjual yang terdampak, dan Masyarakat

1. Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Lumajang Berlandaskan Pada Konsep *Ahl Al – Hall Wa Al- ‘Aqd* Dalam Fiqih Siyasa

Pengawasan merupakan bagian penting dari jabatan pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, selain fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Menurut George R. Terry, pengawasan melibatkan penentuan apa yang telah dilakukan, mengevaluasi hasil kerja, serta mengambil tindakan korektif agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁸⁶

Fungsi pengawasan DPRD memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, berdasarkan regulasi ini DPRD berwenang mengawasi pelaksanaan perda, peraturan perundang-undangan, anggaran, dan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini

⁸⁶ Irsan Meria Utama, Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementas Peraturan Daerah, 2013, h. 2-3, Jurnal, Vol. 10, No. 50.

menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekadar tugas administratif, tetapi merupakan amanat konstitusional yang harus dijalankan secara serius dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap masyarakat.

Dalam hal ini mekanisme pengawasan yang mencakup dari dua sisi pendekatan utama yakni pendekatan preventif dan pendekatan represif. Berdasarkan data pendekatan preventif ini dilakukan oleh DPRD melalui sosialisasi Perda kepada masyarakat serta koordinasi intensif dengan SatpolPP sebagai pelaksana teknis pengendalian lapangan sementara dalam konteks pendekatan represif itu di wujudkan dalam bentuk razia dan juga penindakan langsung terhadap pelanggaran pada saat adanya aduan dari masyarakat dan juga pemberian saksi administratif bagi pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara ilegal. Pengawasan ini juga dilaksanakan pada dua sisi yakni secara Internal (audit inspektorat) dan eksternal dengan pelibatan masyarakat baik melalui laporan warga ataupun penyerapan dari aspirasi saat reses. Namun, pengawasan ini belum berjalan optimal karena masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek penguatan pengawasan substansial di lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan jika ditinjau dari teori kerangka hukum dalam pengawasan yang terdiri dari teori akuntabilitas yang berarti fungsi pengawasannya, DPRD berperan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, kemudian konsep keterwakilan yang artinya DPRD sebagai bentuk resperentasi

rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah selaras dengan kepentingan masyarakat, dan konsep *good governance* yakni konsep yang menekankan pada sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan adil.⁸⁷ Dalam konteks teori akuntabilitas DPRD telah menunjukkan perannya untuk aktif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah dan penggunaan anggaran terutama melalui kegiatan evaluasi terhadap kinerja satuan tugas pengawas dan melakukan pembahasan mengenai hasil dari pengawasan dalam rapat kinerja dengan pihak-pihak yang terkait. Dari sisi konsep keterwakilan DPRD sebagai representasi dari masyarakat memberikan ruang kepada masyarakat melalui forum aspirasi publik dengan kegiatan sosial yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Jika ditinjau dari implementasi prinsip *good governance* khususnya dalam hal efisiensi pemerataan dan partisipasi masyarakat, berdasarkan data dan observasi di lapangan, pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan DPRD masih belum menjangkau wilayah-wilayah pinggiran atau pedesaan secara merata sehingga hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dan memiliki potensi untuk menimbulkan kesenjangan akses terhadap informasi serta perlindungan hukum antara masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan Kabupaten

⁸⁷ Budiyo, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 Januari-April 2013

Lumajang. Selain itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD seringkali dinilai oleh masyarakat hanya bersifat formalitas atau simbolik. Hal ini dikarenakan tidak ada tindakan lanjut yang konkret dan berkesinambungan setelah adanya sosialisasi. Selain itu evaluasi mengenai perizinan penjualan minuman beralkohol juga belum dilakukan secara sistematis yang menyebabkan potensi pelanggaran masih cukup tinggi terutama di wilayah-wilayah yang minim pengawasan. Padahal dalam kerangka *good governance* pengawasan yang efektif haruslah dilaksanakan dengan cara adil, transparan, partisipatif dan konsisten dalam jangka waktu dan juga semua wilayah yuridiksi pemerintahan daerah.

Dengan demikian berdasarkan temuan-temuan ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara teori pengawasan yang ideal dengan praktik pengawasan di lapangan di satu sisi DPRD telah memenuhi sebagian indikator teoritis namun di sisi yang lain implementasi mengenai kebijakan di tingkat masyarakat masih belum sepenuhnya terealisasi dengan nilai-nilai akuntabilitas dan keadilan yang menjadi dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga DPRD perlu untuk mengembangkan sarana informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan demikian laporan dari masyarakat cepat ditindak lanjuti dan evaluasi kebijakan lebih akurat. Serta komunikasi dan koordinasi antara lembaga yang berwenang, aparat yang bertugas, dan masyarakat juga harus di perbaiki dan lebih diperkuat karena kolaborasi ini nantinya akan

membentuk jaringan pengawasan yang efektif, berkelanjutan dan berakar pada nilai budaya masyarakat Lumajang.

Dari sudut pandang konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam fiqh siyasah, yaitu pentingnya musyawarah, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dengan tujuan kemaslahatan umat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah “orang-orang yang memiliki keilmuan, kebaikan dalam agama, dan kemampuan dalam mengelola urusan umat, yang dengan musyawarah dan persetujuan mereka pemimpin ditunjuk dan keputusan negara diambil.” Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Lumajang menjalankan fungsi sebagai bagian dari *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* ketika mereka mengawasi pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2019, sebab keputusan dan kebijakan terkait pengendalian minuman beralkohol menyangkut kemaslahatan publik secara luas.⁸⁸

Berdasarkan data di atas mengenai fungsi legislasi dan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD itu tidak semata-mata hanya bersifat administratif tetapi juga berdasarkan kepada nilai-nilai legitimasi dan juga akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam konsep sebagai mekanisme pengawasan yang dilakukan tidak hanya berupa rapat kerja dan penjualan lapangan tapi juga melibatkan unsur musyawarah dengan masyarakat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum yang lainnya untuk

⁸⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), 5.

menyerap aspirasi dan memastikan regulasi benar-benar menjawab kebutuhan sosial dari masyarakat lokal.

Penerapan konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam konteks pengawasan DPRD Kabupaten Lumajang menekankan tanggung jawab kolektif dan moralitas keagamaan dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini tercermin dari upaya DPRD yang mengedepankan nilai-nilai agama Islam serta budaya lokal Lumajang yang bersifat agamis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. DPRD menyadari bahwa permasalahan minuman keras bukan sekadar persoalan hukum positif, melainkan juga merupakan isu sosial dan moral yang berpotensi merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat represif atau berlandaskan hukum positif semata, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan agama yang menekankan aspek pencegahan dan pembinaan.

Landasan hukum positif berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 menjadi pijakan formal dalam pelarangan minuman keras, yang diperkuat oleh dalil kuat dari hukum Islam. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar larangan konsumsi minuman memabukkan menyatakan, “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram” (HR. Muslim No. 2003). Hadis ini menjelaskan bahwa segala bentuk zat atau minuman yang memabukkan, tanpa memandang nama atau asalnya, termasuk dalam kategori khamr dan

hukumnya haram.⁸⁹ Dengan demikian, larangan tersebut mencakup seluruh zat yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran. Dalam konteks pelaksanaan Perda di Kabupaten Lumajang, hadis ini menjadi dasar moral dan spiritual yang penting bagi umat Islam, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat.

Penguatan pelarangan minuman beralkohol ini juga sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*). Secara ilmiah, minuman beralkohol terbukti merusak fungsi otak, memicu tindakan kriminal, serta mengancam ketertiban sosial.⁹⁰ Oleh karena itu, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam menegakkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi fondasi masyarakat Kabupaten Lumajang yang religius. Dengan demikian, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol menjadi upaya holistik yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan keagamaan demi terciptanya masyarakat yang harmonis.

Sedangkan mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Lumajang Berlandaskan Pada Konsep *Ahl Al – Hall Wa Al- ‘Aqd* dalam Fiqih Siyasah sendiri adalah

⁸⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Ethanol*, 2018, diakses pada 8 Juni 2025, <https://mui.or.id/storage/fatwa/b5bb85632664dcf56b05eb9dd0d224d6-lampiran.pdf>

⁹⁰ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Dampak Penggunaan Alkohol terhadap Otak dan Perilaku Sosial*, diakses 8 Juni 2025, <https://bnn.go.id/dampak-alkohol-otak-sosial/>.

mencerminkan asas musyawarah, akuntabilitas, dan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. DPRD melaksanakan fungsi pengawasan melalui peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan, koordinasi dengan Satpol PP, dan evaluasi kinerja pelaksana. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lumajang masih cenderung prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* seperti musyawarah, pengambilan keputusan kolektif, dan tanggung jawab moral terhadap umat.

Hal ini terlihat dari minimnya pengawasan di daerah terpencil, minimnya pelibatan tokoh masyarakat dan lemahnya sistem pelaporan publik yang seharusnya menjadi saluran akuntabilitas DPRD kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, serta kurangnya sinergi antar lembaga, yang mengindikasikan bahwa sistem perlu diperkuat agar fungsi pengawasan dapat beroperasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme internal di DPRD, dan perlindungan terhadap independensi anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya.

2. Hambatan yang Dihadapi DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Perda No. 6 Tahun 2019

Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi inti yang dimiliki oleh DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Dalam konteks pelaksanaan pengawasan pelaksanaan perda minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang proses pengawasannya sudah berjalan dengan baik namun belum optimal yang dikarenakan adanya hambatan – hambatan baik secara

internal ataupun eksternal. Jika dikaitkan dengan konsep hisbah dalam islam pentingnya regulasi ini sejalan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar yang mengharuskan adanya ketetapan hukum sebagai bentuk panduan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam tradisi fiqh siyasah, Hisbah merupakan mekanisme sosial dan kelembagaan untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, serta mencegah kemungkaran di tengah masyarakat.⁹¹ Sehingga dalam hal ini DPRD bertanggung jawab memastikan kebijakan daerah dijalankan untuk kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial akibat peredaran minuman beralkohol.

Berdasarkan dari data observasi dan wawancara yang telah dilakukan ada beberapa hambatan utama yang mengganggu jalannya pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Salah satu hambatan yang utama adalah kendala dari regulasi dari perda ini yang belum sepenuhnya memuat ketegasan dan substansi perihal mekanisme pengawasan yang harus dilakukan, pembagian wewenang dalam pelaksanaan, serta implementasi pelaksanaan perda yang dilakukan oleh pihak pelaksana masih belum merata ke seluruh daerah Kabupaten Lumajang, sehingga hal ini menyebabkan pengawasan tidak maksimal. Ketidak jelasan dalam dasar hukum akan menyebabkan ketidak efektifitasan dalam pelaksanaannya, sehingga memberikan celah untuk terjadinya pelanggaran.

⁹¹ Antin Rakhmawati, "Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islami", *Jurnal Malia*, Volume 7, Nomor 2, (2016), 316.

Hambatan pengawasan yang dihadapi DPRD Kabupaten Lumajang sejatinya tidak hanya bersifat teknis, namun juga struktural dan politis. Lemahnya koordinasi antar instansi, mencerminkan kurangnya standar prosedur tetap (SOP) yang terintegrasi dalam pelaksanaan pengawasan Perda. Hal ini dapat disebabkan karena belum adanya Peraturan Bupati sebagai turunan teknis dari Perda No. 6 Tahun 2019, yang seharusnya memuat mekanisme kerja tim pengawasan secara rinci. Sehingga bisa menyebabkan terjadinya *slow respon* terhadap aduan masyarakat, dan minimnya pelaksanaan perda tersebut. Padahal hubungan antar lembaga ini menjadi elemen penting dalam mencapai efektivitas kebijakan publik, sehingga jika komunikasi antar lembaga ini tidak lancar maka pengawasan mengenai pelaksanaan perda ini akan menjadi terhambat dan bisa gagal untuk menjangkau seluruh daerah Kabupaten Lumajang terutama daerah yang memang butuh perhatian lebih.

Hambatan yang terjadi bukan hanya dari faktor internal saja namun juga faktor dari masyarakat. Rendahnya partisipasi dari masyarakat menjadi masalah serius, karena ketika masyarakat bersikap apatis dan pasif maka proses kontrol sosial pun jadi lemah. Sikap masyarakat ini dipicu oleh beberapa hal yang salah satunya adalah adanya tekanan atau intervensi dari pihak pihak yang memiliki kepentingan dengan penjual miras, seperti kalangan elite politik atau yang lain yang bisa melemahkan ketegasan dari DPRD, Satpol PP atau Aparat penegak hukum yang berwenang. Sebagaimana yang dikatakan Mardiasmo dalam bukunya

tentang konsep *good governance* yakni tata kelola yang baik menuntut adanya pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan independensi, di mana setiap kebijakan dan pengawasan harus bebas dari intervensi kepentingan politik atau ekonomi.⁹² Sehingga ketika DPRD dan lembaga yang berwenang terpengaruh oleh kekuatan eksternal baik karena pertimbangan politik atau ekonomi, integritas pengawasan akan di pertaruhkan dan hal ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya frekuensi sidang dan lemahnya penegakan perda secara berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan praktik pengawasan di Kabupaten Jember, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam hal konsistensi dan pelibatan masyarakat. Di Jember, inspeksi rutin terhadap peredaran minuman beralkohol dilakukan secara berkala oleh Satpol PP, dan adanya forum pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan portal resmi pemerintah menunjukkan sinergi antara pengawasan eksekutif dan legislatif. Sebaliknya, di Kabupaten Lumajang, pengawasan cenderung sporadis dan berbasis insidental. Minimnya laporan masyarakat serta belum optimalnya DPRD dalam evaluasi implementasi perda menunjukkan lemahnya sistem pengawasan menyeluruh.

⁹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 23.

Dengan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Lumajang untuk menghadapi hambatan – hambatan ini pertama yang dilakukan adalah perbaikan regulasi, kemudian perlu mengadopsi pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan partisipatif, agar masyarakat lebih mudah dan aktif dalam pelaporan pelanggaran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Lumajang berlandaskan pada konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam fiqih Syariah merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif yang berorientasi pada prinsip musyawarah akuntabilitas dan tanggung jawab publik. DPRD Kabupaten Lumajang melaksanakan fungsi pengawasan melalui rapat kerja, inspeksi lapangan bersama mitra kerja, serta evaluasi laporan hasil pengawasan. Namun mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal karena belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang baku, serta belum dibentuknya tim pengawasan khusus secara formal. Kegiatan pengawasan masih bersifat insidental, tidak terjadwal secara rutin, dan minim pelibatan masyarakat. Tindakan-tindakan ini pada dasarnya sudah mengarah pada prinsip *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam fiqih siyasah namun dalam pelaksanaan pengawasannya masih belum dilakukan secara merata di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Lumajang terutama di daerah-daerah terpencil atau pedesaan.


2. Hambatan yang dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah adalah masih menghadapi berbagai hambatan terutama dari sisi aturan. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman secara teknis seperti Peraturan Bupati yang menjelaskan mengenai mekanisme pengawasan dan juga pembagian bidang dari masing-masing instansi yang berkaitan, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kebingungan dalam pelaksanaan dan juga pengawasan di lapangan. Koordinasi yang dilakukan antara DPRD dan juga lembaga pelaksana seperti halnya satpol PP juga belum sepenuhnya berjalan dengan lancar sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penanganan pelanggaran yang diakibatkan karena terjadinya miskomunikasi secara struktural. Hambatan politis juga menjadi tantangan di mana ada tekanan dari pihak tertentu yang bisa mempengaruhi objektivitas dalam pengawasan sehingga ketika pengawasan itu tidak dilakukan secara independen maka kepercayaan dari masyarakat akan ikut terkikis, berdasarkan hal ini akan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat karena banyak warga yang takut untuk melaporkan terjadinya pelanggaran dan juga tidak tahu harus melapor ke mana.

B. Saran

1. Supaya pengawasan Perda No. 6 Tahun 2019 lebih efektif, DPRD Kabupaten Lumajang perlu memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui ruang aspirasi yang mudah diakses, baik secara forum maupun digital, serta melakukan sosialisasi yang merata hingga ke daerah-daerah

terpencil. Melibatkan tokoh agama dan masyarakat juga penting untuk mendukung pendekatan moral dalam pengawasan, bukan hanya pendekatan hukum.

2. Kendala lemahnya aturan teknis dan kurang koordinasi antar lembaga, seharusnya dapat diatasi dengan penyusunan aturan pelaksana yang jelas dan membentuk tim pengawasan bersama yang terorganisir. Masyarakat harus diberikan pemahaman dan rasa aman untuk melaporkan pelanggaran. Untuk mengatasi hambatan politik, DPRD perlu membangun sistem pengawasan internal yang transparan dan menjaga integritas agar tidak mempengaruhi tekanan eksternal demi mempertahankan kepercayaan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdullah Khaliq, Farid. Fikih Politik Islam. Jakarta: Amzah, 2005.
- Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Al-Mawardi. Al-Ahkām al-Sultāniyyah. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Maududi, Abu A'la. Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Lampung: Mizan, 1975.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Dadang Suwandaka dan Akmal Malik. Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Huda, Ni'matul. Hukum dan Pemerintahan. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyāsah (Konstektual Doktrin Politik Islam). Jakarta: Media Pratama, 2001.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Mockler, Robert J. Management Control Systems. New York: John Wiley & Sons, 1978.
- Pedoman Karya Ilmiah. Tim Penyusun. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Singaribun, Masri, dan Sofyan Effendi. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Sitomorang, Victor M., dan Yusuf Juhir. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soejito, Irwan. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Terry, George R. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wasistiono, S. dan O. Riyani. *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Fokusmedia, 2003.

Zaudan, Abdul Karim. *Individu dan Negara menurut Pandangan Islam dalam Fiqh Siyāṣah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Jurnal / Artikel :

Budiyono. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013): 1–15.

Bubandt, Nils. "Menuju Sebuah Politik Tradisi Yang Baru? Desentralisasi, Konflik, dan Adat di Wilayah Indonesia Timur." *Jurnal Antropologi Indonesia* 28, no. 74 (2014): 12–13.

Hadi, Sofyan. "Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)." *Jurnal Ilmu Hukum DIH* 9, no. 18 (Februari 2013): 78.

Hasmin, Mohammad Yusuf. "Kualitas Keterwakilan Rakyat" *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 1–1.

Khoiriyah, Nurul. "Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi (E-ISSN 2460-0585)*.

Litually, Jurgen R., dan Agustinus Nindatu. "Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD" *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Desember 2023): 2197.

Rahmah, Rafika Dwi. "Alcohol and Khamr in Fiqh Based on Science Perspective." *International Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2019): 1–10.

Rakhmawati, Antin. "Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami." *Jurnal Malia* 7, no. 2 (2016): 316.

Sunarto. "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (April 2016): 157–163.

Utama, Irsan Meria. "Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah." *Jurnal* 10, no. 50 (2013): 2–3.

Skripsi

Habibah, Anisa Nuril. *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah Di Bidang Pendidikan*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. Skripsi

Irianty, Sri. *Optimalisasi Fungsi Dan Peranan DPD Dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan Di Kabupaten Sidereng Rappang (Perspektif Siyasa Tasyri'iyah)*. Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022. Skripsi.

Nugrahani, Septi Media. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Menuju Good Governance*. Universitas Negeri Semarang, 2018. Skripsi.

Purwanto, Heri. *Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sorong*. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2024. Skripsi.

Purnama, Dara Ayuning. *Peranan DPRD Kabupaten Semarang Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Universitas Darul Ulum Islamik Center Sudirman Guppi, 2022. Skripsi.

Peraturan Perundang – undangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 61–77.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1, 149, dan 154.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Majelis Ulama Indonesia. 2018. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Ethanol*. Jakarta: MUI.

Pemerintah Kabupaten Lumajang. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 1 Poin 5.

Internet:

Badan Narkotika Nasional (BNN). “Dampak Penggunaan Alkohol terhadap Otak dan Perilaku Sosial.” Diakses 8 Juni 2025. <https://bnn.go.id/dampak-alkohol-otak-sosial/>.

Gramedia, "Peran Dan Fungsi Kekuasaan Legislatif Di Indonesia." Diakses Dari <https://www.gramedia.com/literasi/kekuasaan-legislatif/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Pengawasan.” *Kamus Versi Online*, <https://kbbi.web.id/pengawasan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Kendali.” *Kamus Versi Online*, <https://kbbi.web.id/kendali>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Pengendalian dan Minuman Beralkohol.” <https://kbbi.lektur.id/>.

Karyatoni. “Ribuan Botol Miras Dimusnahkan Polres Lumajang” Diakses Melalui <https://rri.co.id/index.php/Ramadan/621616/Ribuan-Botol-Miras-Dimusnahkan-Polres-Lumajang>

Kabupaten Lumajang. “Penertiban Beberapa Remaja Yang Sedang Pesta Miras (Minuman Beralkohol) Di Toga Lumajang” Diakses Melalui <https://lumajangkab.go.id/berita-opd/detail/4009>

Lumajangsatu.Com, Delapan Remaja Asyik Pesta Miras Di Lapangan Randuagung Lumajang, Anak Siapa Tuh? Diakses Melalui <https://lumajangsatu.com/baca-16243-asyik-pesta-miras-di-lapangan-randuagung-lumajang-anak-siapa-tuh>

PPID Jemberkab. “Penertiban Toko Miras di Wilayah Kelurahan Jember Lor.”, Diakses Melalui <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/penertiban-toko-miras-di-wilayah-kelurahan-jember-lor>

Pemusnahan Minuman Keras Menjelang Nataru 2024, Diakses Melalui <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7695600/1-072-botol-miras-dimusnahkan-polres-lumajang-jelang-nataru>

Lampiran 1 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ananda Unzilatur Rachma
NIM : 211102030049
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R

Jember, 28 April 2025

Ananda Unzilatur Rachma
NIM.211102030049

Lampiran 2

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Sumber Data	Metode
Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Lumajang berlandaskan pada konsep ahl al – hall wa al-‘aqd dalam fiqh siyasah? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menganalisis mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Lumajang, dengan berlandaskan konsep ahl al – hall wa al-‘aqd dalam fiqh siyasah. 2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPRD Kabupaten Lumajang 2. Satpol PP Kabupaten Lumajang 3. Penjual yang terdampak 4. Tokoh Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian hukum yang berlandaskan pada observasi langsung terhadap praktik hukum di masyarakat 2. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. 3. Menggunakan analisis kualitatif berupa deskriptif.

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang

1. Apakah ada koordinasi Satpol PP dengan DPRD dalam menegakkan Perda No. 6 Tahun 2019? Jika ada bagaimana?
2. Apakah DPRD secara aktif melakukan pengawasan terhadap tindakan penegakan hukum oleh Satpol PP?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan dan evaluasi antara Satpol PP dan DPRD terkait pelaksanaan Perda tersebut?
4. Bagaimana Satpol PP memastikan bahwa pengawasan terhadap Perda ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif?
5. Bagaimana Satpol PP menindak pelanggaran terhadap Perda ini, dan apakah ada kendala dalam proses tersebut?
6. Apa tantangan utama yang dihadapi Satpol PP dalam menegakkan Perda No. 6 Tahun 2019?
7. Apakah DPRD memberikan rekomendasi atau arahan dalam strategi penegakan Perda ini?
8. Apakah ada keterbatasan sumber daya (personel, anggaran, fasilitas) yang menghambat penegakan Perda ini?
9. Bagaimana Satpol PP menilai efektivitas pengawasan DPRD terhadap Perda ini?
10. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda ini? Apakah ada perlawanan atau hambatan dalam pelaksanaannya?
11. Seberapa besar pengaruh faktor sosial dan ekonomi dalam menegakkan Perda ini?
12. Apakah ada tekanan dari pihak tertentu yang menghambat pengawasan dan penegakan Perda ini?
13. Apakah ada kendala hukum yang membuat pelaksanaan Perda ini sulit dijalankan?


Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan DPRD Kabupaten Lumajang

1. Bagaimana peran Bapemperda dalam merancang mekanisme pengawasan terhadap Perda No. 6 Tahun 2019?
2. Bagaimana proses evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan Perda No. 6 Tahun 2019?
3. Bagaimana mekanisme revisi atau perbaikan Perda jika ditemukan kelemahan dalam implementasinya?
4. Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Perda No. 6 Tahun 2019?
5. Apakah ada rekomendasi dari Bapemperda terkait peningkatan efektivitas pengawasan Perda No. 6 Tahun 2019?
6. Apa kendala utama dalam memastikan bahwa mekanisme pengawasan DPRD sudah sesuai?
7. Apa saja hambatan utama yang DPRD hadapi dalam mengawasi pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2019?
8. Apakah ada kendala dalam koordinasi antara DPRD dengan eksekutif (Satpol PP dan instansi terkait)?
9. Bagaimana peran anggaran dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda ini? Apakah ada keterbatasan?
10. Apakah ada kendala dalam hal regulasi atau dasar hukum yang menghambat DPRD dalam melakukan pengawasan?
11. Apakah ada faktor politik yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap Perda ini?
12. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Perda ini? Apakah ada resistensi?
13. Bagaimana DPRD mengatasi hambatan dalam mengakses informasi dari instansi terkait tentang pelaksanaan Perda ini?

Tokoh Agama atau Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak/ibu terhadap efektivitas pengawasan DPRD terhadap Perda ini?
2. Apakah Bapak/Ibu tahu mengenai perda ini?
3. Apakah ada keterlibatan dari masyarakat dalam penerapan dan pengawasan Perda ini?
4. Apakah ada hambatan dalam membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya Perda ini?
5. Bagaimana peran ulama dan tokoh agama dalam mendukung terlaksananya Perda ini?
6. Apakah ada campur tanga politik atau ekonomi yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perda ini?

Apakah ada yang ingin Bapak/Ibu sampaikan mengenai implementasi perda ini?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-719/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/ 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

10 Februari 2025

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ananda Unzilatur Rachma
 NIM : 211102030049
 Semester : 8 (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
 Lokasi Penelitian : DPRD Kab.Lumajang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Lumajang

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan: Ahmad Yani No. 209 Kutorenon Telp./Fax. (0334) 881586

e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id

LUMAJANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.5.6/4/427.75/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
b. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sehubungan Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B-719/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025 Tanggal 10 Februari 2025.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama / NIM	:	ANANDA UNZILATUR RACHMA / 211102030049
Alamat	:	Dusun Sadeng Desa Sumberanyar Kec. Rowokangkung
Nomor Telepon	:	085946333604
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Akan melaksanakan	:	Penelitian/Survey/KNM/Magang dengan :
Judul Kegiatan	:	<i>Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol</i>
Bidang Kegiatan	:	Hukum Tata Negara
Metode Kegiatan	:	Penelitian Skripsi
Lokasi Kegiatan	:	DPRD Kabupaten Lumajang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang
Waktu Kegiatan	:	21 Februari s.d. 17 Maret 2025
Anggota Tim Kegiatan	:	-
Status Permohonan	:	Baru

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 13 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
NIP. 197208022002121003

Tembusan

Yth. :

1. Pj. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Sekretaris DPRD Kab. Lumajang;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Lumajang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang;
5. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 Jl. Raya Wonorejo Telp.(0334) 881846 / Faks (0334) 885040
 E-mail : dprd@lumajangkab.go.id
LUMAJANG-67358

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 800/ DJ / 427.2/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHFUD, M.Pd.
 NIP : 19680912 199103 1 009
 Jabatan : Sekretaris DPRD
 Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ananda Unzilatur Rachma
 NIM : 211102030049
 Fakultas : Syari'ah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian skripsi di lingkungan DPRD Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan pada Tanggal 21 Februari s.d. 17 Maret 2025 dengan Judul Skripsi "**FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 16 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN LUMAJANG

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



J E M B E R
 MAHFUD, M.Pd.
 NIP. 19680912 199103 1 009

Lampiran 6 Dokumentasi

Dokumentasi Penelitian Dengan Pihak Satpol PP



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Sukardi



Dokumentasi Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Miras

Dokumentasi Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Jumali



Dokumentasi wawancara sekaligus mengkaji bersama mengenai isu hukum penelitian bersama Bapak Wahyu



Dokumentasi wawancara lanjutan dengan Bapak Jumali

Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Toko Miras Di Lumajang



Dokumentasi wawancara dengan pemilik toko Buang



Dokumentasi wawancara dengan penjual ilegal secara sembunyi

Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Lumajang



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Slamet Tokoh NU Lumajang



Dokumentasi Wawancara Tokoh Masyarakat Bapak Joni, Ustad Budi



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Abdul Qosim

Lampiran 7 Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan
1.	13 Februari 2025	Melakukan permohonan izin penelitian ke Bangkesbangpol Kabupaten Lumajang	Diterima oleh Bu Vivin Nur Hidayah, Bagian Pengolah Data Bangkesbangpol Kabupaten Lumajang
2.	18 Februari	Menyerahkan berkas izin penelitian ke DPRD Kabupaten Lumajang dan Satpol PP Kabupaten Lumajang	Diterima oleh bagian pelayanan umum DPRD Kabupaten Lumajang dan bagian pelayanan umum Satpol PP Kabupaten Lumajang
3.	24 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak Wahyu dan Bapak Jumali tentang implementasi perda yang diteliti	Bapak Wahyu Sekretaris di DPRD Kabupaten Lumajang, dan Anggota Dewan Komisi C Kabupaten Lumajang
4.	5 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan Ketua Tim Pelaksana Lapangan Satpol PP Kabupaten Lumajang, Sekaligus observasi pelaksanaan perda	Bapak Surkardi Ketua tim lapangan Satpol PP Kabupaten Lumajang
5.	5 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Komisi C dan anggota Bapemperda	Bapak Jumali Anggota Dewan Komisi C Kabupaten Lumajang
6.	16 dan 19 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan Tokoh masyarakat daerah Kabupaten Lumajang	Bapak Joni, Ustad Budi, dan Ibu Nanik
7.	19 Maret 2025	Melakukan wawancara tertutup dengan penjual minuman beralkohol yang ilegal di daerah kabupaten Lumajang	Informan tidak mau identitasnya diketahui
8.	22 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan pemilik toko buang di Lumajang	Bapak Buang Pemilik toko buang Lumajang
9.	25 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan Tokoh masyarakat daerah Kabupaten Lumajang	Bapak Abdul Qosim, Tokoh masyarakat desa Labruk kec.Lumajang
10	28 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan Tokoh NU daerah Kabupaten Lumajang	Bapak Slamet, Ketua Cabang Ranting Rowokangkung

Lampiran 8 Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Jendral Haryono No. 160 Telp. (0334) 887467 Fax. (0334) 887467
 Email : polpp@lumajangkab.go.id
 L u m a j a n g – 67316

**REKAPITULASI PELANGGARAN PERDA/PERKADA
 TAHUN 2024**

NO	Jenis Pelanggaran	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah
1	PKL	40	3	27	7	77
2	PPNS	2	0	56	1	59
3	ANJAL	0	10	57	22	89
4	PPKS (PERDA TRANTIBUM LINMAS)	0	10	8	2	20
5	ODGJ	0	0	7	2	9
6	PENYALAH GUNAAN NAPZA/MIRAS	1	0	0	0	1
7	ASUSILA	0	17	41	32	90
8	PELAKU USAHA	24	0	860	21	905
9	TOKO ROKOK ILEGAL	0	68	502	144	714
10	PENGGALIAN INFORMASI	0	0	133	35	168
11	TOKO MIRAS		5 toko : ±468			0
12	REKLAME	1	0	4831	1713	6545
13	SOSIALISASI	0	0	17	6	23
TOTAL		68	108	6.539	1985	8.700

Lumajang, 30 Desember 2024
 Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Sekretaris,



HINDA FADRI ABADAN, S.IP
 NIP. 19860712 200701 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

LEMBER
 Data Pelanggaran Perda Ditahun 2024

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Ananda Unzilatur Rachma
 NIM : 211102030049
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 14 Agustus 2002
 Alamat : Desa Sumberanyar, Dusun Sadeng RT13
 RW05 Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 E-Mail : Anandaunzila45@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. MI Al – Ishlah (2009- 2015)
- b. MtsN Lumajang (2015- 2018)
- c. MAN Lumajang (2018- 2021)
- d. Universitas Islam Negeri Kai Haji Achmad Siddiq Jember (2021- 2025)

C. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B (2023-2024)